

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DIVERSI SEBAGAI UPAYA  
PENCEGAHAN PEMIDANAAN ANAK BERBASIS KEADILAN**

**TESIS**



**Oleh :**

**HERIYADI**

N.I.M : 20302200220  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2023**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DIVERSI SEBAGAI UPAYA  
PENCEGAHAN PEMIDANAAN ANAK BERBASIS KEADILAN**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2023**

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN DIVERSI SEBAGAI UPAYA  
PENCEGAHAN PEMIDANAAN ANAK BERBASIS KEADILAN**

Oleh:

Nama : **HERIYADI**  
NIM : 20302200220  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,


  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**

**NIDN : 06-2005-8302**

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum

**UNISSULA**

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN : 06-2004-6701**

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN DIVERSI SEBAGAI UPAYA  
PENCEGAHAN PEMIDANAAN ANAK BERBASIS KEADILAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **6 Juni 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota

Dr. Andri Winlavya Laksana, S.H., M.H.

NIDN : 06-2005-8302

Dr. H. Widadayati, S.H., M.H.

NIDN : 06-2006-6801

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum

UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERIYADI

NIM : 20302200220

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

### EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DIVERSI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PEMIDANAAN ANAK BERBASIS KEADILAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 7 Juni 2024

Yang menyatakan,

  
  
  
NDCALY16815004

(HERIYADI)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERIYADI

NIM : 20302200220

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/~~Skripsi~~/Tesis/~~Disertasi~~\* dengan judul :

### **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DIVERSI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PEMIDANAAN ANAK BERBASIS KEADILAN**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 7 Juni 2024

Yang menyatakan,

  
(HERIYADI)




## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **Motto :**

*“USAHA YANG TIDAK DIPERJUANGKAN TAK AKAN DIMENANGKAN”*

### **Tesis ini penulis dedikasikan untuk :**


- Almameter tercinta dan dosen Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
- Orang tua saya yang selalu mendoakan anaknya menjadi anak yang bermanfaat.
- Istri dan Anakku tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan terbaik.
- Rekan kerja yang selaly mendukung dalam pembuatan tesis ini.



## ABSTACT

The research aims to determine the effectiveness of diversion efforts in preventing justice-based punishment of children in conflict with the law and what are the obstacles to diversion in resolving cases of children in conflict with the law. This writing uses Normative legal research methods. Based on the results of research on the effectiveness of diversion carried out based on Law Number 11 of 2012. In resolving the process of children's cases using the diversion process, whether the implementation of diversion in several regions can be said to be effective because it has not fulfilled several elements to measure the level of success of a law and there are various obstacles contained in the implementation of the settlement of cases of children dealing with the law.

**Keywords :** *Diversion, Effectiveness, Justice*





## ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui efektivitas upaya diversifikasi dalam Pencegahan pemidanaan anak yang berhadapan dengan hukum berbasis keadilan dan apa saja faktor kendala dilakukannya diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif. Berdasarkan hasil penelitian efektivitas diversifikasi yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dalam penyelesaian proses perkara anak dengan menggunakan proses diversifikasi apakah dalam pelaksanaan diversifikasi di beberapa daerah bisa dikatakan efektif karena belum memenuhi beberapa unsur untuk mengukur tingkat kesuksesan suatu undang-undang dan terdapat berbagai kendala yang terdapat dalam pelaksanaan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

**Kata Kunci :** *Diversi, Efektivitas, Keadilan.*



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Segala puji dan syukur panjatkan kepada Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya pada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DIVERSI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PEMIDANAAN ANAK BERBASIS KEADILAN”** dengan maksud untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan gelar Magister dalam Ilmu Hukum di Program Pascasarjana, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penulisan Tesis ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak Tesis ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang membantu penyelesaian tesis ini. Penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih, yaitu kepada :

1. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H, dan Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan saran sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Kedua Orang Tua tercinta, terima kasih atas kasih sayang, doa dan dukungan yang senantiasa diberikan kepada penulis.
4. Anisa Rahma istriku tercinta, terima kasih atas kasih sayang, doa dan dukungan yang senantiasa diberikan kepada penulis.

5. Alya Apriliani anakku tercinta, terima kasih atas kasih sayang, cinta yang mampu membangkitkan semangat penulis dalam menjalani tahapan demi tahapan kehidupan.
6. Rekan-rekan Program Magister (S2) Ilmu Hukum di Program Pascasarjana, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, terima kasih atas segala bentuk dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT berkenan memberikan balasan atas segala bantuan dari Bapak/Ibu dan saudara sekalian. Akhirnya tiada sesuatu yang patut penulis harapkan kecuali kritik serta saran yang membangun dari semua pihak. Semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat.



Semarang,

2024

Yang menyatakan

HERIYADI

NIM : 20302200220

## DAFTAR ISI



# BAB I

## Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Perubahan sosial perilaku anak belakangan ini menyoroti permasalahan serius yang terkait dengan anak-anak, di mana masyarakat kita khususnya anak-anak dihadapkan pada situasi dimana penanganan anak yang diduga terlibat dalam tindak pidana menjadi perhatian utama. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>1</sup>

Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>2</sup>

Tujuan dari perlindungan anak disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 untuk menjamin terpenuhinya hak - hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

---

<sup>1</sup> Bilher Hutahaean, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak, *Jurnal Yudisial* Vol. 6 No. 1 April 2013, hlm. 64 - 79

<sup>2</sup> *Ibid*

diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Di jelaskan juga dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>3</sup>

Bagi bangsa Indonesia anak merupakan subyek dan modal pembangunan nasional demi tercapainya masyarakat adil dan makmur sesuai amanat undang-undang dasar 1945. Oleh karena itu, anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang, fisik, mental, dan spiritualnya secara maksimal.<sup>4</sup>

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua. Hal tersebut telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap nilai serta perilaku anak.

Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau sanksi pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002

<sup>4</sup> Guntarto Widodo, Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 6 No.1, Maret 2016, hlm 58-83



Perlindungan hukum anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak.<sup>5</sup>

Sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa dan berlaku di Indonesia. Pemidanaan itu sendiri lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual atau personal (*Individual responsibility*) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan **anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan atau perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir**. Oleh sebab itu dengan memperlakukan anak itu sama dengan orang dewasa maka dikhawatirkan si anak akan dengan cepat meniru perlakuan dari orang-orang yang ada di dekatnya.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat menyatakan, Pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk, *"melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial"*.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan penegakan dan pengembangan Hukum pidana*, PT Citra Aditya Bagti, Bandung 1998, Hlm, 153

<sup>6</sup> Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu **non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak**. Problematika penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum merupakan hal yang masih menarik untuk dikaji dewasa ini. Dalam faktanya diIndonesia kasus terhadap anak menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menunjukkan tren peningkatan pada periode 2020 hingga 2023. Per 26 Agustus 2023, tercatat hampir 2.000 anak berkonflik dengan hukum. Sebanyak 1.467 anak di antaranya berstatus tahanan dan masih menjalani proses peradilan, sementara 526 anak sedang menjalani hukuman sebagai narapidana.<sup>7</sup>

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menghendaki perubahan bentuk perlindungan hak anak utamanya Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dari paradigma retributif menjadi restoratif<sup>7</sup> yang ditegaskan dalam Pasal 1 Angka 6 menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Kebijakan yang mengedepankan hak anak dengan

---

<sup>7</sup> <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>

menerapkan keadilan restoratif dapat diwujudkan dengan melibatkan pihak-pihak terkait dalam menganalisis dengan menyesuaikan kondisi budaya masyarakat setempat. Kata kunci pemulihan kembali pada keadaan semula adalah salah satu tujuan untuk menghilangkan trauma pada anak dan memberikan kesempatan kepada anak untuk kembali diterima di lingkungannya secara bermartabat sehingga dapat menata kembali masa depannya yang lebih baik.<sup>8</sup>

Sebelum dikeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terlebih dahulu dikeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ada perbedaan istilah pokok di Undang-Undang tahun 1997 dengan tahun 2012, yaitu pada undang-undang tahun 1997 istilah yang dipergunakan adalah “Pengadilan”, sedangkan pada Undang-Undang tahun 2012 istilah yang dipergunakan adalah “Peradilan”.

Konsep Keadilan Restoratif dalam UU SPPA menuntut peran aktif hakim sebagai pihak atau fasilitator yang menjembatani komunikasi antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, penuntut umum, dan pihak lain guna mencari alternatif penyelesaian yang paling adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Begitu pula pada saat implementasi proses Diversi, maka Hakim wajib menjaga harkat dan martabat anak, mendorong peran serta masyarakat untuk berpartisipasi, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak, dan yang paling utama yakni penjatuhan pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).

---

<sup>8</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 226.

Setelah melewati masa proses penyelesaian perkara dan diputuskan bahwa anak pelaku dinyatakan bersalah, maka anak pelaku akan menjalani masa pembinaan, pada masa pembinaan inilah tahapan rehabilitasi dilakukan bagi anak pelaku. Rehabilitasi adalah segala upaya yang dimaksudkan untuk memulihkan kembali kepercayaan diri dan harga diri, kesadaran dan tanggung jawab sosial terhadap masa depan diri, keluarga dan masyarakat sekitar, sehingga memiliki kemauan dan kemampuan untuk menghindari diri dari perbuatan yang melanggar hukum, agama, dan sosial budaya, serta memulihkan kemauan untuk melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.<sup>9</sup> Definisi lain tentang rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan) yang dahulu (semula); perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misal pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat.<sup>10</sup> Rehabilitasi juga dapat diartikan “restorasi” (perbaikan, pemulihan) meng-arah pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita luka atau menderita satu penyakit mental.<sup>11</sup>

Sekarang ini Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak, masih terdapat kendala karena Sistem Peradilan Pidana Anak belum didukung oleh substansi hukum, struktur hukum dan mekanisme layanan yang memadai. Hal akan ini berdampak pada upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak

---

<sup>9</sup> Lampiran Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman, Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Direktur Jenderal Bina Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial No. E.227-PK.03.01 Tahun 1984, No. KEP.212/M/BP/84, No. 03/BRS-1/SK/XII/84 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Sosial No.M.01- PK.03 01 Tahun 1984, KEP-354/MEN/84 dan 63/HUK/X/1984 tentang Kerja Sama dalam Penyelenggaraan Program Latihan Bagi Narapidana serta Rehabilitasi Sosial dan Resosialisasi Bekas Narapidana dan Anak Negara.

<sup>10</sup> Hoetomo M.A. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Mitra Pelajar, Surabaya, 2005, hlm.409.

<sup>11</sup> Wahyu Ernaningsih, Vera Novianti, Theta Murty, Implementasi Rehabilitasi Dan Reintegrasi Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Lembaga Pembinaan Anak di Provinsi Sumatera Selatan, *Simbur Cahaya*: Vol XXIV No. 3 September 2017. hlm 4891-1905

Berhadapan dengan Hukum. Selain itu upaya pencegahan agar Anak tidak Berhadapan dengan Hukum belum dilakukan secara optimal, belum semua Pemerintah Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak di daerahnya, masyarakat belum banyak berperan untuk mencegah agar Anak tidak berhadapan dengan hukum, atau terlibat dalam upaya diversifikasi, tidak dilakukan upaya intervensi dini agar tidak terjadi anak berhadapan dengan hukum, dan bila sudah terjadi Anak berhadapan dengan hukum belum memperhatikan pada akar masalah mengapa Anak itu menjadi Anak berhadapan dengan hukum.

Penanganan anak berhadapan dengan hukum melalui mekanisme diversifikasi seharusnya menjadi prioritas, seperti penyelesaian perkara di luar pengadilan dan tersangka tidak harus dikirim ke lembaga pembinaan khusus anak, disamping itu dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum sering korban dan keluarga korban sudah memaafkan, tetapi masih diproses hukum dan anak dipenjara. Anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi tiga kategori, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, dan anak saksi.

Bentuk penanganan anak berhadapan dengan hukum dengan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara pidana anak tertentu dengan melibatkan pelaku dan korban orang tua dan lingkungannya, serta para penegak hukum dan tokoh masyarakat yang bertujuan untuk mengharmonisasi hubungan di masyarakat, sejak terjadi pelanggaran sampai pada penyelesaian dampak terjadinya pelanggaran, yang bertujuan kepentingan terbaik bagi anak dengan menghindari penangkapan terhadap anak yang merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum.

Regulasi hukum yang telah diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan perlindungan hak-hak anak meliputi: Undang-Undang Dasar



Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2); Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang merinci 15 Pasal mulai dari pasal 52 hingga Pasal 66 yang secara spesifik menegaskan hak-hak asasi anak, termasuk Pasal 52 ayat (1) dan (2); serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Permasalahan terkait tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tantangan serius yang dihadapi oleh setiap negara. Di Indonesia, masalah ini sering menjadi topik dalam seminar, pendidikan dan pelatihan maupun diskusi yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga pemerintah dan organisasi terkait. Adanya kecenderungan peningkatan pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak atau mereka yang berusia muda dan terlibat dalam kejahatan, mendorong adanya upaya penanganan yang khusus, terutama dalam ranah hukum pidana anak. Penyelesaian atas tindak pidana memerlukan pendekatan yang membedakan perilaku anak dengan orang dewasa, mengingat seorang anak secara hukum belum memiliki beban tanggung jawab sebagaimana orang dewasa. Saat seseorang masih dianggap sebagai anak, ia tidak dikenai tanggung jawab secara penuh dan perlindungan hukumnya harus menjadi prioritas utama dalam menangani masalah yang terjadi pada anak-anak.

Kesalahan yang diperbuat anak diyakini bukan sepenuhnya kehendak anak tersebut. Akan tetapi, kadang lingkungan yang mempengaruhi, termasuk kondisi ekonomi atau persoalan perpecahan keluarga. Pada penerapannya penjatuhan pidana penjara berpotensi kembali membuat seorang anak yang sudah melakukan



tindak pidana lebih berhasyrat untuk melakukan kembali perbuatan tersebut dan kembali menjadi pelaku pidana.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menulis penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul “**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DIVERSI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PEMIDANAAN ANAK BERBASIS KEADILAN**”.



---

<sup>12</sup> M.Joni & Zulchaina Z.Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Kovenesi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 1.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan diversi sebagai upaya Pencegahan Pidanaan anak?
2. Apa kelemahan pelaksanaan diversi sebagai upaya Pencegahan Pidanaan Anak?
3. Bagaimana efektivitas pelaksanaan diversi sebagai upaya pencegahan Pidanaan anak berbasis keadilan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan diversi sebagai upaya Pencegahan Pidanaan Anak;
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kelemahan pelaksanaan diversi sebagai upaya pecegahan pidanaan anak;
3. Untuk menelaah dan menganalisa efektivitas pelaksanaan diversi sebagai upaya pecegahan pidanaan anak berbasis keadilan;

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Menjadi salah satu panduan dalam mengetahui kajian hukum terhadap pelaksanaan diversi sebagai upaya Pencegahan Pidanaan Anak;
  - b. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi aparat penegak hukum;
  - c. Diharapkan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum pidana, Khususnya tentang kajian hukum pelaksanaan diversi sebagai upaya penyelesaian perkara pidana anak.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi Instansi Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis sosiologis dengan sajian akademis tentang pelaksanaan diversifikasi sebagai upaya Pencegahan Pidana Anak.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah tentang kajian hukum terhadap pelaksanaan diversifikasi sebagai upaya Pencegahan Pidana Anak.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap pelaksanaan diversifikasi sebagai upaya Pencegahan Pidana Anak.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Efektivitas

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia kata efektivitas berasal dari kata dasar “efektif” yang artinya ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) manjur dan mujarab, dapat membawa keberhasilan.<sup>13</sup>

Sedangkan, secara istilah efektivitas merupakan suatu hasil tercapainya tujuan yang telah di usahakan. Menurut Supardi efektif adalah kombinasi yang tersusun meliputi manusiawi, material, kelengkapan yang lainnya. Mengubah perilaku kearah yang positif dan lebih baik sesuai dengan potensi dan perbedaan agar bisa menuju pembelajaran yang efektif.<sup>14</sup> Efektif yang dimaksud pencapaian suatu tujuan yang dilakukannya dengan tindakan-tindakan untuk mencapai hal-hal tersebut

---

<sup>13</sup> Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), hlm. 204

<sup>14</sup> Afifatu Rohmawati, “Efektivitas Pembelajaran”, Jurnal Pendidikan Usia Dini 9, no. 1 (2015), hlm. 18.

Jika ditinjau, pengertian efektivitas telah di artikan atau ditemukan oleh beberapa para ahli dan beraneka ragam diantaranya ialah:

- a. Menurut Nana Sudjana mendefinisikan bahwa efektivitas ialah suatu jalan menuju keberhasilan yang dilaksanakan peserta didik demi mendapatkan tujuan yang diinginkan.<sup>15</sup>
- b. Menurut Ravianto efektivitas adalah sesuatu hal yang menjadi ujung tombok dalam mengukur baik tindaknya suatu pekerjaan yang dilaksanakan. Suatu pekerjaan yang dilaksanakan.<sup>16</sup> dianggap efektif apabila dikerjakan sesuai dengan konsep yang telah di rancang baik dari segi waktu, biaya dan kualitasnya.
- c. Menurut Kusuma efektivitas adalah sebuah ukuran agar menyatakan bahwa sasaran yang diinginkan sesuai dengan apa yang telah dikehendaki dalam mencapai tujuan pembelajaran.<sup>17</sup>
- d. Menurut Alisman efektivitas merupakan suatu keadaan dimana tujuan yang diinginkan atau diharapkan sesuai dengan yang telah dirancangan yang telah ditetapkan dimana tolak ukur keberhasilan atau setidaknya suatu rancangan yang telah dirancangan yang telah dibuat adalah apabila telah mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>18</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat penulis tarik kesimpulan bahwa efektivitas diartikan sebagai suatu kegiatan merupakan hasil dari ketetapan tujuan atau sasaran dari suatu kejadian yang telah dirancang dan

---

<sup>15</sup> Nana Sudjana, Teori-Teori Belajar Untuk Pengajaran, (Bandung: Fakultas Ekonomi UI, 2011), hlm. 50.

<sup>16</sup> Manshuri, Analisis Efektivitas Program Nasional Perdayaaan Masyarakat Mandiri Perkotaan, (Padang: Akademi Permata, 2014), hlm. 367.

<sup>17</sup> Cahyati & Kusumah."Peran Orang Tua Dalam Menerapkan Pembelajaran Dirumah Dalam Pandemi Covid-19", Jurnal Golden Age, Universitas Hamzandi 4, no. 1 (2020), hlm. 156.

<sup>18</sup> Ibid., hlm. 157.

disusun agar dapat tercapai sesuai keinginan. Apabila sudah menjalankan sesuai dengan target yang telah direncanakan maka akan semakin efektif

## 2. Diversi

Kata diversi berasal dari bahasa Inggris *Diversion* yang berarti “Pengalihan”. Berdasarkan Pedoman Umum Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah, disesuaikan dalam bahasa Indonesia menjadi *Diversi*. Menurut Romli Artasasmita dalam Setya Wahyudi, *Diversi* yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan atau tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang.<sup>19</sup> Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata “*diversion*” pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana Anak (*President’s Crime Commissions*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1990. Sebelum dikemukakannya istilah *diversi* praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti *Diversi* telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*Children’s Courts*) sebelum abad ke- 19 yaitu *Diversi* dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*policy cautioning*).<sup>20</sup>

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pada Pasal 1 menjelaskan bahwa pengertian *diversi* adalah pengalihan penyelesaian perkara anak (anak berhadapan dengan hukum) dari proses peradilan pidana kepada proses diluar peradilan pidana.

---

<sup>19</sup> Ibid., hlm. 15.

<sup>20</sup> Marlina, Penerapan Konsep *Diversi* Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal *Equality*, Jakarta, 2008, hlm. 1.

Penerapan diversifikasi saat ini menjadi salah satu sarana hukum yang dinilai sangat akomodatif terhadap kepentingan para pihak dalam melakukan penyelesaian suatu perkara pidana diluar dan saat di pengadilan.

Berbicara tentang konsep diversifikasi dan Restorative Justice, tak lepas dari sistem peradilan pidana anak dalam perspektif HAM internasional sebagai komparasi. Sistem peradilan pidana anak (*Juvenile Justice System*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan Lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, pengadilan anak tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman.

Berangkat dari pemikiran ini maka, tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (Resosialisasi dan rehabilitasi) kedua (Pemberantasan kejahatan) dan ketiga (kesejahteraan social). Namun upaya lain diluar mekanisme pidana atau peradilan dapat dilakukan dengan beberapa metode diantaranya metode Diversifikasi dan *Restorative Justice*.

Diversifikasi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Pendekatan diversifikasi dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum.



### 3. Anak

Istilah "anak" dan "belum dewasa" dalam pengertian umum dipandang sama atau hampir sama, sehingga keduanya sering digunakan bertukaran. Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) Kemdikbud Daring, keduanya memang memiliki arti yang mirip, dimana pengertian "dewasa" adalah: sampai umur; akil balig (bukan kanak-kanak) atau remaja lagi, telah mencapai kematangan kelamin, atau matang (tentang pikiran, pandangan, dan sebagainya), sedangkan pengertian "anak" antara lain adalah: generasi kedua atau keturunan pertama; manusia yang masih kecil.

Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih berorientasi dan menitik beratkan pada batasan usia dalam memberikan pengertian tentang anak. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.<sup>21</sup> Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya. Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 735

<sup>22</sup> Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)*, NoerFikri, Palembang, 2015, hlm. 56.

Apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya.

Sementara itu, Ter Haar mengemukakan bahwa saat seseorang menjadi dewasa adalah saat ia (lelaki atau perempuan) sebagai seorang yang sudah kawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri.

Selanjutnya, Soedjono Dirjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkrit bahwa ia dewasa. Dari pendapat Ter Haar dan Soedjono Dirjosisworo tersebut ternyata, menurut hukum adat Indonesia, tidak terdapat batasan umur yang pasti, sampai umur berapa seseorang masih dianggap sebagai anak atau sampai umur berapakah seseorang dianggap belum dewasa.<sup>23</sup>

Berbicara mengenai perlindungan anak, setidaknya ada dua aspek yang terkait didalamnya. Aspek pertama yang berkaitan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak. Aspek kedua berkaitan dengan pelaksanaan dari kebijakan perundang-undangan tersebut. Mengenai aspek pertama, sampai saat ini telah cukup perundang-undangan untuk mengatur hal-hal berkaitan dengan perlindungan anak. Aspek kedua adalah apakah dengan telah tersedianya

---

<sup>23</sup> Marsaid, *Ibid*, hlm 57.

berbagai perangkat perundang-undangan tentang hak-hak anak tersebut telah dengan sendirinya usaha-usaha untuk mewujudkan hak-hak anak dan upaya penghapusan praktik-praktik pelanggaran hukum anak dan mengabaikan terhadap hak anak sebagaimana yang dikehendaki dapat diakhiri.<sup>24</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak.<sup>25</sup>

## **F. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Kerangka Teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembedangan kekhususannya.<sup>26</sup> Landasan teoritis dalam penulisan tesis ini menggunakan beberapa teori, dan asas-asas hukum yaitu sebagai berikut:

### **1. Teori Pidana**

---

<sup>24</sup> Wahyudi S., 2008, *Beberapa Permasalahan Pelaksanaan Perlindungan Anak dan Peran Forum Perlindungan Anak Bangsa*, makalah disampaikan dalam rangka Hari Anak Tahun 2008, Pusat Penelitian Wanita (Puslitwan) Unsoed Tanggal 31 Januari 2008, h. 1.

<sup>25</sup> Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.83

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 79

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Hukum Pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan.

Penggunaan pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan dilakukan melalui kebijakan hukum pidana. Meskipun kebijakan hukum pidana merupakan persoalan yang lazim dilakukan oleh banyak Negara, namun tidak berarti persoalan tersebut sebagai suatu hal yang dapat dilakukan tanpa pertimbangan yang mendasar. Karena persoalan pidana dalam hukum pidana merupakan persoalan yang sentral. Karena penjatuhan pidana menimbulkan derita, maka perlu suatu pembenaran dan harus dicari dasarnya. Ini menunjukkan persoalan pidana tidak sekedar persoalan kebijakan, tapi juga memasuki wilayah perdebatan teoritis dan filosofi tentang alasan penggunaan sanksi pidana.

Pemidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Pengertian yang diberikan oleh Andi Hamzah memberikan pengertian yang berbeda antara pemidanaan dan pidana, pemidanaan berbicara tentang sanksi yang menderitakan sedangkan pidana berbicara tentang hukum pidana itu sendiri.

## 2. Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum selain kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Hakekat hukum bertumpu pada ide keadilan dan kekuatan moral. Ide keadilan tidak pernah lepas dari kaitannya dengan hukum, sebab membicarakan hukum, secara jelas atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan tentang keadilan pula.<sup>27</sup>

Konsep adil dapat dirunut dari pengertian asalnya dalam bahasa, karena substansi keadilan memang bermula dari pengertiannya dalam bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa keadilan merupakan adjektiva yang menjelaskan nomina atau pronomina yang memiliki tiga arti. Yaitu Adil ialah berarti: 1. tidak berat sebelah; tidak memihak. 2. berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran. 3. sepatutnya; tidak sewenang-wenang.<sup>28</sup> Dan keadilan ialah sifat (perbuatan, perlakuan dan sebagainya) yang adil.<sup>29</sup>

Keadilan itu mempunyai nama lain, yaitu keadilan sosial sebagaimana yang disebutkan oleh Ahmad Fadlil Sumadi, bahwa<sup>30</sup> keadilan sosial merupakan tampilan lain dari keadilan. Selanjutnya Ahmad Fadlil Sumadi menjelaskan, bahwa<sup>31</sup> substansi keadilan harus diformulasikan pada tiga tingkat, yaitu Pertama; pada tingkat outcome. Kedua; pada tingkat prosedur. Ketiga; pada tingkat sistem. Pada tingkat outcome, keadilan berhubungan dengan pembagian (distributive) dan

---

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 45.

<sup>28</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 7.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Ahmad Fadlil Sumadi, Hukum Dan Keadilan Sosial, Materi Perkuliahan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Tanpa Penerbit, Jakarta, 2002, hlm. 5.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 5-6

pertukaran (comutative), sehingga keadilan dalam hal ini berhubungan dengan suatu objek yang dalam praktiknya, antara lain, dapat berupa benda atau jasa.

Sementara itu prosedur berhubungan dengan cara penentuan dan sistem yang berhubungan dengan kait-mengait antar-struktur yang berlaku. Dalam keadilan pembagian dan pertukaran, yaitu keadilan pada tingkat pertama yang terkait dengan outcome, dalam aras praktiknya sering terjadi unequal dalam prosesnya. Dalam keadilan prosedural, yaitu keadilan pada tingkat kedua yang berhubungan dengan cara penentuan, yang terkait dengan proses dan perlakuan terhadap orang-orang yang terlibat di dalamnya, mensyaratkan adanya tiga komponen, yaitu Pertama: sifat aturan dari prosedur yang berlaku adalah formal. Kedua; penjelasan terhadap prosedur dan pengambilan keputusan. Ketiga; perlakuan interpersonal. Secara substansial keadilan prosedural lebih ditentukan oleh komponen kedua dan ketiga, karena berdasarkan kedua komponen tersebut keadilan prosedural mewujudkan keadilan yang dapat terlihat oleh masyarakat, yang bahkan pada akhirnya menjadikan looking fair lebih penting daripada being fair. Dalam keadilan sistem, yaitu keadilan pada tingkat ketiga yang berhubungan dengan sistem, yang merupakan tingkat ketiga yang berhubungan dengan sistem, yang merupakan pola yang menjadi dasar prosedur, distribusi dan pertukaran pada dasarnya merupakan kebijakan umum yang direalisasikan sebagai dasar dalam menentukan *procedure* dan *outcome*.

Kahar Masyhur menyatakan apa yang disebut adil sebagai berikut:<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlaq, Kalam Mulia*, Jakarta, 1985, hlm. 71.



1. Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya;
2. Adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang;
3. Adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa kurang antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya

Orang dapat menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan atau realitas absolut dan mengasumsikan, bahwa pengetahuan dan pemahaman tentangnya hanya bisa didapatkan secara parsial dan melalui upaya filosofis yang sangat sulit. Atau orang dapat menganggap, bahwa keadilan sebagai hasil dari pandangan umum agama atau filsafat tentang dunia secara umum. Jadi, orang dapat mendefinisikan keadilan dalam satu pengertian atau pengertian lain dari pandangan ini.

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan "the search for justice"<sup>33</sup> Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

Menurut Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics*, bahwa<sup>34</sup> hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Yang sangat penting dari pandangan Aristoteles ialah, bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun demikian, Aristoteles

---

<sup>33</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet. VIII, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 196

<sup>34</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 24

membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa dipahami, bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya.

Dengan perkataan lain, bahwa Aristoteles memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap Filsafat Hukum, yaitu menurut Aristoteles, bahwa keadilan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1. Keadilan Korektif, keadilan dengan menyamakan antara prestasi dan kontra prestasi. Keadilan ini didasarkan pada transaksi baik yang sukarela maupun yang tidak, misalnya dalam perjanjian tukar menukar.
2. Keadilan diskriptif, yaitu keadilan yang membutuhkan distribusi atas penghargaan.<sup>35</sup> Dengan perkataan lain sebagaimana yang telah disebutkan oleh Moedjono<sup>36</sup> dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia”, tentang pendapat Aristoteles, bahwa keadilan yaitu “memberikan kepada setiap orang, apa yang menjadi haknya”. Selanjutnya ia membedakan adanya 2 (dua) macam keadilan:

1. Keadilan Distributif; memberikan kepada setiap orang jatah berdasarkan jasanya. Jadi memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan kepada azas keseimbangan.

---

<sup>35</sup> Dardji Darmodiharjo dan Sudharto, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, h. 154.

<sup>36</sup> Moedjono, Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia, Bagian I, Yayasan penerbitan FKIS-IKIP, Yogyakarta, 1974, hlm. 9

2. Keadilan Kumulatif; memberikan kepada setiap orang bagian yang sama. Jadi memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan kepada azas kesamaan.”

Keadilan korektif ialah berlaku dalam hukum publik, sedangkan keadilan diskriptif atau distributif adalah berlaku dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan diskriptif atau distributif dan keadilan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan diskriptif atau distributif, hal yang penting ialah, bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada keadilan korektif yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah, bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.<sup>37</sup> Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun,

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 25.

ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak, bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.

### 3. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program.<sup>38</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesamaannya, manfaatnya, dan membawa hasil, berhasil guna, mulai berlaku) dapat juga didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki pengaruh dan akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil, dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan.<sup>39</sup>

Sondang P. Siagian memberikan definisi efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.<sup>40</sup> Hal itu karena efektivitas mengandung pengertian yang berhubungan dengan dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang

---

<sup>38</sup> <https://repository.uin-suska.ac.id/7271/4/BAB%20III.pdf>

<sup>39</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi-3*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.

<sup>40</sup> Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas kerja*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2002)

telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.<sup>41</sup>

Secara peristilahan, kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik, atau dapat pula berarti “*having the intended or expected effect; serving the purpose*”.<sup>42</sup> Efektivitas selanjutnya dapat didefinisikan dengan 4 (empat) hal yang menggambarkan tentang efektivitas, yaitu:<sup>43</sup>

1. Mengerjakan hal-hal yang benar, dimana sesuai dengan yang seharusnya diselesaikan sesuai dengan rencana dan aturannya.
2. Mencapai tingkat diatas pesaing, dimana mampu menjadi yang terbaik dengan lawan yang lain sebagai yang terbaik.
3. Membawa hasil, dimana apa yang telah dikerjakan mampu memberi hasil yang bermanfaat.
4. Menangani tantangan masa depan efektivitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan.

Dengan demikian, seperti yang dikemukakan oleh Arthur G. Gedeian, dkk dalam bukunya *Organization Theory and Design* yang mendefinisikan efektivitas, bahwa : “*That is, the greater the extent it which an organization’s goals are met or surpassed, the greater its effectiveness*”, bahwa semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitasnya.<sup>44</sup>

Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum.<sup>45</sup> Sementara Donald Black berpendapat bahwa efektifitas hukum adalah masalah pokok dalam

---

<sup>41</sup>[https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3744/8/UNIKOM\\_Fajri%20Miftahuddin\\_BAB%20II%20Tinjauan%20Pustaka,%20Kerangka%20Pemikiran,%20Proposi.pdf](https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3744/8/UNIKOM_Fajri%20Miftahuddin_BAB%20II%20Tinjauan%20Pustaka,%20Kerangka%20Pemikiran,%20Proposi.pdf)

<sup>42</sup> Yudho, W., & Tjandrasari, H. Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017. 17(1), hlm. 57–63.

<sup>43</sup> Muasaroh. *Aspek-aspek Efektifitas studi Tentang Efektifitas Pelaksanaan Program Pelaksanaan PNPM-MP. Malang*, Universitas Brawijaya, 2010. hlm. 13.

<sup>44</sup>[https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3744/8/UNIKOM\\_Fajri%20Miftahuddin\\_BAB%20II%20Tinjauan%20Pustaka,%20Kerangka%20Pemikiran,%20Proposi.pdf](https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3744/8/UNIKOM_Fajri%20Miftahuddin_BAB%20II%20Tinjauan%20Pustaka,%20Kerangka%20Pemikiran,%20Proposi.pdf)

<sup>45</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2009, hlm. 12.



sosiologi hukum yang diperoleh dengan cara memperbandingkan antara realitas hukum dalam teori, dengan realitas hukum dalam praktek, sehingga nampak adanya kesenjangan antara keduanya.<sup>46</sup> Efektivitas hukum menjadi dasar kajian untuk menentukan apakah suatu peraturan yang sudah berlaku telah terlaksana atau belum. Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.<sup>47</sup> Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.<sup>48</sup>

Menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat

---

<sup>46</sup> Aziz, N. M., *Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, dalam Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 2012.

<sup>47</sup> [http://repo.unand.ac.id/2780/1/TESES\\_KHAIRUL\\_03211027](http://repo.unand.ac.id/2780/1/TESES_KHAIRUL_03211027)

<sup>48</sup> Nur Fitryani Siregar, *Efektivitas Hukum*, dalam <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/download/23/18>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2023.



dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.<sup>49</sup>

Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor:<sup>50</sup>

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Jadi efektivitas hukum pada prinsipnya adalah tercapainya sasaran atau tujuan hukum yang telah ditentukan sebelumnya yang merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.<sup>51</sup>

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum, maka termasuk di dalamnya adalah struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.<sup>52</sup>

Lebih jauh, menurut Romli Atmasasmita bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum)

---

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*, Ramadja Karya, Bandung 1988, hlm. 80

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.8

<sup>51</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi...Op.Cit.*, hlm. 12.

<sup>52</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 204.

akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.<sup>53</sup> Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum yang telah dibentuk secara baik harus dapat ditegakkan secara progresif, dalam arti menerapkan hukum tidak hanya dalam bentuk kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), tetapi harus sesuai juga dengan semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum itu sendiri. Penegakan hukum tidak hanya didasarkan atas kecerdasan intelektual, tetapi penegakan hukum didasarkan juga dengan kecerdasan spiritual, sehingga penegakan hukum harus dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi dan komitmen terhadap penderitaan bangsa yang disertai dengan keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.<sup>54</sup>

Dengan demikian, berkaitan dengan efektifitas hukum itu dikatakan, bahwa efektifitas hukum dapat merupakan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum.<sup>55</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia & Penegakkan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 55

<sup>54</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, *Op. Cit*, hlm.13

<sup>55</sup> Yudho, W., & Tjandrasari, H., Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol 17 no 1, 2017. hlm, 57–63.

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1985, hlm. 6

Metode penelitian yang dipakai untuk menganalisa adalah metode penelitian hukum normatif yaitu suatu metode penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>57</sup> Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan Tesis ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan Tesis ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis. Di dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*).<sup>58</sup> Suatu penelitian hukum normatif tentu harus menggunakan pendekatan peraturan-undangan,

---

<sup>57</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2004), 52.

<sup>58</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Cet 2. (Jakarta: Kencana 2008),. 29.

karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan penerapan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan pelaksanaan diversifikasi sebagai upaya Pencegahan Pidana anak berbasis keadilan.

Dikatakan Analitis karena kemudian akan dilakukan analisa terhadap berbagai aspek hukum dengan menggunakan teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan diversifikasi sebagai upaya pencegahan pidana anak berbasis keadilan.

## **3. Sumber dan jenis data**

Sumber informasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bersumber penyedia pengetahuan yang siap pakai, dan sumber yang hanya menyediakan materi-materi sudah jadi (data) yang sudah jadi dari beberapa referensi, Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari teknik pengambilan sampel pendapat para pakar langsung kepada subyek yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data primer ini diperoleh dengan cara mengambil sumber sumber yang ada dimedia masa dan lain-lain. Data dalam penelitian hukum merupakan data penunjang yang

menjadi bekal dalam melakukan penelitian lapangan. Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari hasil penelahan kepustakaan atau penelahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan Data Sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat serta peraturan perundang-undangan.<sup>59</sup> Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini meliputi:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
  - a) Buku-buku kepustakaan;
  - b) Jurnal hukum;
  - c) Karya tulis/karya ilmiah;
  - d) Doktrin atau pendapat hukum;
  - e) Dan sebagainya.

---

<sup>59</sup> Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 31.

- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
  - a) Kamus hukum;
  - b) Kamus Bahasa Indonesia;
  - c) Ensiklopedia;
  - d) Internet.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, data yang berhasil dikumpulkan diperoleh dengan cara sebagai berikut:

##### a. Data Sekunder (Data Kepustakaan)

Untuk data sekunder (data kepustakaan), pengumpulannya melalui studi dokumen, yaitu dengan cara mengadakan penelitian terhadap bahan pustaka yang ada. Penelitian terhadap bahan pustaka ini pertama-tama dilakukan inventarisasi, klasifikasi, serta memilih secara selektif bahan pustaka yang diperlukan, guna mendapatkan landasan teori berupa peraturan-peraturan, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan para ahli yang berhubungan erat dengan permasalahan penelitian.

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian menggunakan metode induktif. Metode induktif merupakan suatu cara penelitian yang berangkat dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis dengan konsep-konsep teori yang digunakan dalam penelitian.<sup>60</sup> Hasil penelitian pustaka maupun lapangans ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm 63.



terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagai mana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan yang ada pada latar belakang usulan penelitian ini.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disajikan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi laporan. Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

### Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### Bab II : Tinjauan Pustaka

Merupakan bab yang berisi atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan, antara lain tinjauan umum tentang anak, Diversi, Pidanaan berbasis keadilan.

### Bab III : Hasil Penelitian Dan Analisis

Menguraikan penyelesaian dari rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

### Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian, berikut saran sehubungan dengan hasil temuan dalam penelitian ini.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Diversi dan tujuannya

##### 1. Pengertian Diversi

Diversi merupakan suatu proses pengalihan penyelesaian perkara anak yang melakukan tindak pidana dari proses penyelesaian di pengadilan keluar proses peradilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative penerapan keadilan restoratif dengan cara diversi ini merupakan suatu upaya yang dilakukan agar perlindungan anak, kebebasan anak dan menghindari perampasan kemerdekaan anak itu terwujud seperti yang diharapkan oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Anak.<sup>61</sup>

Kata diversi berasal dari bahasa Inggris *Diversion* yang berarti “Pengalihan”. Berdasarkan Pedoman Umum Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah, disesuaikan dalam bahasa Indonesia menjadi Diversi. Menurut Romli Artasasmita dalam Setya Wahyudi, Diversi yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan atau tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang.

”diversion” pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana Anak (*President’s Crime Commissions*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1990. Sebelum dikemukakannya istilah diversi praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti Diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan

---

<sup>61</sup> Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang-undang Perlindungan anak UU RI NO. 23/2002 & UU RI NO. 35/2014* (Jakarta Selatan : PT Visimedia Pustaka, 2016) hlm.23

anak (*Children's Courts*) sebelum abad ke- 19 yaitu Diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*policy cautioning*).

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada penerapan sistem diversi wajib di tawarkan pada setiap proses penyelesaian perkara pidana, dimulai dari penyidikan, penuntutan sampai pada pemeriksaan dimuka persidangan. Anak yang berumur di atas 12 (dua belas) tahun wajib diupayakan diversi dengan mengacu pada syarat-syarat diversi yang ancaman pidana penjaranya kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pelaksanaan penyelesaian perkara wajib mengupayakan diversi di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri (Pasal 7 ayat 1). Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dan (3) jo Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatakan bahwa, penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib diupayakan diversi. Pada tingkat penyidikan, penyidik wajib, rnengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai, apabila diversi gagal maka wajib melanjutkan penyidikan dan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan (Pasal 29). Pada tingkat penuntutan, penuntut umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik (Pasal 42).

Pasal 7 ayat (1) UU SPPA mengamanatkan bahwa pada tingkat pemeriksaan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Sebelum berlakunya UU SPPA Sekarang ini, pedoman

pemeriksaan perkara anak mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, di Undang-Undang Pengadilan Anak belum ada instrumen penyelesaian perkara melalui diversifikasi. Dalam penjelasan umum UU SPPA dijelaskan mengenai maksud dan tujuan adanya diversifikasi di UU SPPA :

*“Substansi yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.”<sup>62</sup>*

Berdasarkan penjelasan umum UU SPPA terdapat dua kata yang menjadi inti, yaitu keadilan restoratif dan diversifikasi, kemudian yang menjadi pertanyaan apa hubungan keduanya ? Menurut Rusli Muhammad, di Indonesia sistem peradilan pidana anak menggunakan paradigma restoratif, yaitu mengutamakan keadilan restoratif. Kewajiban mengutamakan keadilan restoratif tercantum dalam Pasal 5

---

<sup>62</sup> Vide, Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Salah satu upaya untuk mencapai keadilan restoratif adalah melalui upaya diversifikasi yang merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Upaya diversifikasi diwajibkan mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan negeri.<sup>63</sup> Wahyudi sebagaimana dikutip Rusli Muhammad berpendapat, adanya ajaran tentang restorative justice yang tidak saja berkembang dalam peradilan pidana untuk orang dewasa, lebih utama untuk peradilan anak maka terdapat tiga paradigma peradilan anak yang terkenal, yaitu paradigma pembinaan individual (*individual treatment paradigm*), yaitu ketika penjatuhan sanksi dalam paradigma restorative (restorative justice), yaitu bahwa dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi maka diikutsertakan korban untuk berhak aktif dalam proses peradilan, indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat apakah korban telah direstorasi.<sup>64</sup>

Paradigma yang dipakai Indonesia adalah restorative justice dan diversifikasi dijadikan alat untuk mengupayakan restorative justice. Memang benar UU SPPA menganut paradigma restoratif, hal tersebut dapat diketemukan dalam pasal-pasal yang termuat di UU SPPA. Pasal 1 angka 6 UU SPPA mendefinisikan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula, serta bukan pembalasan. Selain itu, ada lagi aturan mengenai restoratif justice di pasal 8 ayat (1) UU SPPA pada pokoknya menekankan agar proses diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif dan pasal 93 huruf d UU

---

<sup>63</sup> Rusli Muhammad, Op.Cit., hlm. 43-44

<sup>64</sup> Ibid., hlm 43.



SPPA tentang peran serta masyarakat, disebutkan berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak melalui diversi dan pendekatan keadilan restoratif.

<sup>65</sup>Ide dasar diversi atau pengalihan ini adalah untuk menghindari efek negative pemeriksaan konvensional peradilan pidana anak terhadap anak, baik efek negative proses peradilan maupun efek negative stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan kepada anak tersebut. Filosofi yang terkandung dalam diversi sebagai bagian dari keadilan restorasi, yaitu :

2. Filosofi *rehabilitation* didasarkan pada konsep *parents patriae*, dimana negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anak-anaknya. Atas dasar filosofi ini penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan melalui upaya-upaya demi kepentingan terbaik bagi si anak. Hal ini berarti setiap anak dianggap memiliki kapasitas untuk belajar dan terutama belajar mengubah tingkah lakunya. Sehingga anak-anak dipandang lebih sebagai korban keadaan dan lingkungan daripada sebagai pelaku. Rehabilitasi yang demikian bertujuan untuk mendukung dan memberikan penanganan dalam lingkup individu. Sehingga struktur peradilan yang dijalankan pun lebih bersifat informal dan tertutup, hal demikian telah tercermin dalam Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana tercantum pada penjelasannya antara lain; yang paling mendasar dalam undang- undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi, yaitu dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari

---

<sup>65</sup> Penelitian Tesis Bagus Jatmiko Unissula, *Diversi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Dikota Semarang*.

stigmatisasi terhadap anak agar dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Pasal 1 Ayat (6) sebagaimana dimaksud dengan diversi yaitu suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

3. Filosofi *non-intervention* menekankan pada upaya menghindarkan pemberian stigma atau label anak nakal kepada anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk di dalamnya adalah upaya intervensi yang tidak memberikan label negatif atau *stereotype* kepada anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga intervensi diarahkan kepada pemberian *treatment* berbasis masyarakat dimana anak ditempatkan pada sebuah lingkungan masyarakat. Implikasinya, penempatan anak pada sebuah lembaga pemenjaraan harus merupakan alternatif pilihan paling akhir. Program- program yang dianjurkan oleh filosofi non- intervention adalah deinstitutionalisasikan melalui *restorative justice* dan diversi. Keuntungan pelaksanaan diversi bagi anak yakni :
  - a. Anak tidak perlu ditahan (menghindari penahanan);
  - b. Menghindari stigma/cap/ sebagai penjahat;
  - c. Peluang bagi anak meningkatkan ketrampilan hidup;
  - d. Peluang bagi anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
  - e. Tidak melakukan pengulangan tindak pidana;
  - f. Memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal;
  - g. Menghindarkan anak mengikuti proses sistem peradilan dengan menjauhkan anak-anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat beberapa perubahan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, terutama penegasan tentang penggunaan sistem diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak melalui pendekatan *restorative justice*; menegaskan asas-asas penyelesaian perkara pidana Anak; merinci hak-hak Anak (sebagai pelaku kejahatan); mengupayakan secara efektif dalam memberikan bimbingan dan binaan bagi anak setelah diputus bersalah oleh Pengadilan. Dari beberapa perubahan tersebut, yang paling mendasar dan substantif adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi guna menghindarkan dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga Anak terhindar dari stigmatisasi dan diharapkan dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Proses ini bertujuan pada terciptanya keadilan yang substantif bagi korban maupun pelaku. Pendekatan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Anak ditegaskan pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi:

*“Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.”*

Pengertian keadilan restoratif diatur dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berbunyi:

*“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.”*

Disamping sebagai sebuah pendekatan penyelesaian pidana Anak, ada tujuan moral lain yang tersirat yaitu pendekatan *restorative justice* harus menumbuhkan

rasa tanggung jawab, perasaan bersalah dan menyesal dari Anak. Melalui pendekatan keadilan restoratif kemudian diimplementasikan melalui sistem diversifikasi, yang pada Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan pengertian sebagai berikut:

*“Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”*

## **2. Tujuan Diversifikasi**

Tujuan diversifikasi diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu mencapai perdamaian antara korban dan Anak; menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Karena begitu substansialnya diversifikasi, maka mandat kewajiban diupayakannya diversifikasi harus dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri, seperti yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tidak hanya sebatas formalitas dilakukannya diversifikasi, proses diversifikasi pun harus berdasarkan pendekatan keadilan restoratif, dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan mengenai proses tersebut, berbunyi:

*“Proses Diversifikasi dilakukan dengan musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.”*

Kemudian diversifikasi tersebut bertujuan untuk mencapai perdamaian antara anak korban dan anak pelaku, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan,

menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

### 3. Pengertian Anak yang berhadapan dengan Hukum

Kebanyakan masyarakat di Indonesia belum mengetahui tentang konsekuensi hukum (sanksi) apabila anak melakukan suatu tindakan pidana atau kejahatan. Ada yang menganggap anak beranggapan anak belum berhak mendapatkan hukuman apapun itu resikonya, ada juga yang mempunyai persepsi harus mempertanggungjawabkan segala bentuk tindakannya.<sup>66</sup> Hal ini menjadi pandangan yang akan menjadi multitafsir dikalangan masyarakat awa, akademis, aktivis dan penggiat HAM. Sebagai orang memiliki pandangan hukum tentu akan memberikan edukasi terkait permasalahan hukum terkhusus dalam hal yang berkaitan dengan anak yang berkonflik dengan hukum.

Anak merupakan harapan besar dan kebanggaan tersendiri serta menjadi sosok generasi penerus masa depan bangsa Indonesia. Dalam pandangan agama anak merupakan karunia yang patut untuk disyukuri sebagai rizki yang diberikan oleh ALLAH SWT. Selain itu anak adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan kelangsungan sebuah bangsa dan negara. Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan yang tertuang dalam konstitusi UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3. Hal ini memberikan dasar hukum yang kuat terhadap terbentuknya suatu peraturan hukum yang jelas disetiap elemen kehidupan di masyarakat, terutama masalah terkait dengan anak, sebagai orientasi berfikir kita adalah melakukan suatu tindak pidana atau melawan hukum.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> I Dewa Putu Gede Anom Danujaya, *Formulasi Model Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Jurnal *Daulat Hukum* Vol. 1, hlm 108.

<sup>67</sup> Penelitian Tesis Bagus Jatmiko Unissula, *Diversi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Dikota Semarang*.



Undang-undang pengadilan anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun, tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.<sup>68</sup>

Menurut undang-undang Pengadilan anak, anak nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>69</sup>

Sementara itu, anak didik permasyarakatan, balai permasyarakatan, tim pengamat permasyarakatan, dan klien permasyarakatan adalah anak didik permasyarakatan, dan klien permasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.<sup>70</sup>

Berbeda dengan UU SPPA saat ini yang lebih kompleks, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum itu terdiri atas anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana :

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum dan selanjutnya disebut anak adaah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

---

<sup>68</sup> Vide, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

<sup>69</sup> Vide, Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

<sup>70</sup> Vide, Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.



- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana dan selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun serta mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana dan selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun serta dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri.<sup>71</sup>

Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri atas Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana. Kemudian dijelaskan tersendiri pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berbunyi:

*“Anak yang **Berkonflik dengan Hukum** yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”*

Menurut penulis, frasa “Anak yang berkonflik dengan hukum” dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diambil dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berbunyi:

---

<sup>71</sup> Vide, Pasal 1 angka 3,4 dan 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

*“Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi **anak yang berkonflik dengan hukum** dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.”*

sehingga Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut “Anak” adalah wajib memperoleh perlindungan khusus dari Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya. Yang dimaksud dengan pelindungan khusus dalam hal ini adalah perlindungan khusus pada proses peradilanannya yaitu: khusus peradilanannya (*legal structure*); khusus aparturnya (mulai dari penyidikan, penuntutan hingga sidang pengadilan); khusus hukum acaranya; dan khusus hukum materiilnya.<sup>72</sup>

Telah jelas bahwa yang dimaksud dengan “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak, sesuai dengan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan kata lain yang dimaksud “Anak” dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Anak yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun,
- b. Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana.

---

<sup>72</sup> Pujiyono, *Hukum Pidana Anak* pada materi perkuliahan Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2017, hlm 25.

Penanganan tindak pidana oleh Anak merujuk pada regulasi yang telah secara khusus mengatur hal tersebut. Konsep perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak termaktub dalam salah satu asas Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi Anak (Pasal 2 Huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) yang merupakan wujud meratifikasi konvensi Internasional Hak Anak. Terkait dengan penegakan hukum pidananya, Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Diversi berkaitan erat dengan *restorative justice*, berbagai pendapat para pakar yang telah memberikan pengertian mengenai *restorative justice*, pada intinya merupakan teori keadilan yang menekankan pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana. Tidak jauh berbeda apabila pendekatan *restorative justice* diimplementasikan dalam menangani tindak pidana oleh Anak, penyelesaian dianggap paling baik dengan mempertemukan para pihak secara kooperatif untuk memutuskan bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut, diharapkan dapat menuntun transformasi masyarakat dalam membangun kembali hubungan sosial antara pelaku, korban dan masyarakat. Keterlibatan para pihak merupakan syarat utama dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana Anak berbasis *restorative justice*. Manfaat yang akan diperoleh dalam melibatkan masyarakat pada pelaksanaan sistem peradilan pidana anak antara lain:

1. Peran masyarakat penting dalam menghilangkan stigmatisasi terhadap Anak;
2. Masyarakat dengan kearifan lokalnya mampu memantau pelanggaran daripada profesioanl dalam sistem peradilan pidana anak;

3. Keterlibatan masyarakat menunjukkan pentingnya norma-norma di dalam masyarakat daripada Anak harus berbuat kejahatan dan berhadapan dengan hukum
4. Peran masyarakat membantu mencegah kejahatan oleh Anak;
5. Dukungan masyarakat penting untuk kesuksesan reintegrasi Anak;

*Sanksi sosial di dalam masyarakat terhadap Anak dinilai lebih efektif untuk mencegah daripada sanksi hukum.*<sup>73</sup>



---

<sup>73</sup> Pendapat : Widyaswara Diklat SPPA ANG V 2023 Kejawung RI.

## B. Pidanaan

Pidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Pengertian yang diberikan oleh Andi Hamzah memberikan pengertian yang berbeda antara pidanaan dan pidana, pidanaan berbicara tentang sanksi yang menderitakan sedangkan pidana berbicara tentang hukum pidana itu sendiri.

Sudarta memberikan pengertian yang lebih luas kepada pidanaan dan pengertian yang lebih sempit kepada pidana, seolah-olah antara pidanaan dan pidana tersebut terdapat hubungan umum dan khusus pidanaan merupakan bagian yang umum dari pidana begitu juga sebaliknya pidana merupakan bagian yang khusus dari pidanaan.

Perkataan pidanaan adalah sinonim dari istilah penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai, "menetapkan hukuman" atau "memutuskan tentang hukumannya. Dengan demikian, pidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkretisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak pidanaan juga diartikan sebagai akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas sesuatu perbuatan. Pidanaan bisa

diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.

## 1. Teori-Teori Pidana yang digunakan

### 1) Teori Absolut

Para penganut mazhab hukum alam atau *naturrechts-school* pada umumnya mencari dasar dari pidana pada pengertian hukum yang berlaku umum. Mereka memandang negara sebagai suatu penjelmaan dari kehendak manusia, mencari dasar pembedaan dari pidana pada kehendak individu.

Metode itu telah digunakan antara lain oleh Hugo de Groot, yang untuk memperoleh penjelasan tentang apa sebabnya seorang pelaku harus dipandang layak untuk menerima akibat dari perbuatannya, hal ini telah melihat pada kehendak alam, yaitu barang siapa telah melakukan sesuatu yang bersifat jahat, sudah selajaknya ia juga diperlakukan secara jahat. atau dengan perkataan lain, pidana itu menurut sifatnya merupakan *malum passionis quod infigitur ob malum actionis*.

Pengikut dari Hugo de Groot sebagai penganut dari mazhab hukum alam telah berusaha untuk mencari dasar pembedaan dari suatu pidana itu pada asas-asas hukum yang berlaku umum. Misalnya Rousseau mencari dasar pembedaan pidana pada teorinya yang terkenal, yakni *contract social*. Adapun Beccaria mencari dasar pembedaannya pada kehendak yang bebas dari warga negara, yakni



yang telah mengorbankan Sebagian kecil dari kebebasannya kepada negara, agar mereka yang memperoleh perlindungan dari negara dapat menikmati Sebagian besar dari kebebasannya.

Teori Rousseau dan Beccaria di atas mencari dasar pembenaran pidana pada kehendak dari individu dengan tidak meninggalkan paham pembalasan, yang kadang-kadang juga telah diakui sebagai tujuan utama dari suatu pembedaan.

Metode mencari dasar pembenaran dari pidana dengan melihat kepada kehendak dari individu, tidak terdapat di dalam teori para penulis Jerman, yang di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal sebagai absolute theorieen atau teori absolut. Di dalam teorinya, mereka mencari dasar pembenaran dari pidana pada kejahatannya sendiri, yakni suatu akibat yang wajar, yang timbul dari setiap kejahatan. Adapun mengenai tujuan yang ingin dicapai dengan pembedaan itu sendiri tidak mendapat perhatian di dalam teori-teori tersebut.

Teori dari penulis Jerman disebut teori absolut, karena mereka secara absolut bermaksud untuk melepaskan pengertian pidana itu dari tujuan pidana itu sendiri. Teori-teori absolut itu antara lain, teori dari Kant, teori Hegel, teori Herbart, teori Stahl, teori Von Bar, teori Kohler, dan teori Polak yang dikenal sebagai object iveringstheorie.

Menurut teori Kant, dasar pembenaran suatu pidana terdapat dalam apa yang disebut Kategorischen Imperatif, yakni yang menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas. Keharusan

menurut keadilan dan hukum, merupakan suatu Keharusan yang mutlak, hingga setiap pengecualian atau setiap pembatasan yang semata-mata didasarkan pada sesuatu tujuan harus dikesampingkan.

Mengenai berat dan ringannya suatu pidana yang dapat dijatuhkan bagi seorang pelaku, menurut Kant haruslah didasarkan pada asas keseimbangan atau pada talio beginsel, hingga menurut teori dari Kant, pidana mati merupakan suatu pidana yang mutlak dijatuhkan seorang pelaku yang telah melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

Menurut teori Hegel, hak itu harus dipandang sebagai suatu kebebasan yang sifatnya nyata, sedang sesuatu yang sifatnya melawan hak sebenarnya bersifat tidak nyata. Dilanggarnya suatu hak oleh sesuatu kejahatan secara lahiriah memang mempunyai segi yang sifatnya positif, tetapi menurut sifat dari kejahatan itu sendiri segi positif tersebut menjadi batal. Kebatalan tersebut harus dibuat secara nyata, yaitu dengan perbuatan yang sifatnya nyata. Perbuatan meniadakan pelanggaran hak itu adalah perlu untuk mempertahankan hak terhadap segala ketidakberhakan. Perbuatan yang sifatnya melawan hak harus ditiadakan dengan suatu pidana sebagai pembalasan.

Menurut Hegel, di dalam menjatuhkan suatu pidana, pribadi dari pelakunya tetap dihormati, dalam arti bahwa berat atau ringannya pidana yang dapat dijatuhkan bagi pelaku tersebut haruslah ditentukan oleh jenis perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku itu sendiri.

Dari teorinya di atas dapat diketahui, bahwa Hegel sebenarnya menghendaki apa yang disebut *dialektische vergelding* atau pembalasan yang bersifat dialektis, yakni yang mensyaratkan adanya suatu keseimbangan antara kejahatan yang telah dilakukan dengan pidana yang harus dijatuhkan. Seimbang di sini tidak berarti harus sejenis, melainkan cukup apabila pidana yang dijatuhkan mempunyai nilai yang sama dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh pelakunya.

Menurut teori Herbart, pembalasan itu harus dipandang sesuatu yang sifatnya estetis. Kejahatan yang tidak dibalas merupakan suatu ketidakadilan. Di samping melihat pidana sebagai suatu pembalasan, Herbart juga telah melihat pencapaian dari beberapa tujuan untuk kepentingan masyarakat sebagai suatu bijikomende motif atau sebagai motif yang lain dari pidana.

Pendapat dari Herbart tersebut ternyata mempengaruhi pandangan dari seorang penulis bernama Geyer, yang di dalam tulisannya antara lain mengatakan, bahwa keadilan menghendaki adanya suatu pembalasan, baik bagi yang buruk maupun bagi

yang baik. Apabila keadilan menghendaki, maka pemidanaan harus dilakukan dengan maksud untuk melindungi masyarakat dan untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.

Menurut teori dari Stahl, asas pembalasan adalah sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Asas keadilan abadi telah menghendaki agar pidana itu dijatuhkan bagi setiap orang yang telah

berbuat jahat. Dikatakan selanjutnya oleh Stahl, bahwa negara merupakan suatu pengaturan yang nyata dari Tuhan di atas bumi, karena dilakukannya sesuatu kejahatan telah membuat asas-asas dasarnya menjadi tercemar. Untuk menegakkan wibawanya, negara harus melakukan tindakan terhadap perbuatan seperti itu, yakni dengan cara meniadakan penjahatnya atau membuat penjahatnya dapat merasakan suatu penderitaan, di mana penderitaan itu sendiri bukanlah merupakan tujuan melainkan hanya merupakan cara untuk membuat penjahatnya dapat merasakan akibat dari perbuatannya.

Stahl juga berpendapat bahwa dengan suatu pemidanaan dapat mencapai tiga hal, yakni untuk melindungi tertib hukum, untuk mencegah orang melakukan kejahatan, dan untuk membuat orang jera melakukan kejahatan.

Di samping teori absolut di atas, masih dapat dijumpai sejumlah teori, yang di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana teori tujuan atau doeltheorieen, yakni teori-teori yang berusaha mencari dasar pembenaran dari suatu pidana semata-mata pada satu tujuan tertentu, di mana tujuan tersebut dapat berupa:

- a. tujuan untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan,
- b. tujuan untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan.

Teori-teori yang berusaha mencari dasar pembenaran dari suatu pidana semata-mata pada satu tujuan tertentu dapat dibagi menjadi dua macam teori, yakni:

- a) Teori pencegahan umum atau *algemene preventive theorieen*, yang ingin dicapai dari tujuan pidana, yaitu semata-mata dengan membuat jera setiap orang agar tidak melakukan kejahatan,
- b) Teori pencegahan khusus atau *bijzondere preventive theorieen*, yang ingin dicapai dari tujuan pidana yakni membuat jera, memperbaiki, dan membuat penjahat itu sendiri menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan lagi.

Dapat juga dimasukkan ke dalam pengertian teori pencegahan umum, yaitu apa yang disebut:

- a) *afschrikkingstheorieen* atau teori membuat orang jera, yang bertujuan untuk membuat jera semua warga masyarakat agar mereka tidak melakukan kejahatan-kejahatan. Menurut Prof. Simons, pemikiran dengan tujuan untuk membuat semua warga masyarakat menjadi jera seperti itu berasal dari pemikiran mengenai pidana pada zaman dahulu yang bersifat tidak manusiawi;
- b) *De leer van de psychologische dwang* atau ajaran mengenai pemaksaan secara psikologis yang telah diperkenalkan oleh Anselm von Feuerbach. Menurut teori dari Anselm von Feuerbach tersebut, ancaman hukuman harus dapat mencegah niat untuk

melakukan kejahatan, dalam arti orang menyadari bahwa melakukan sesuatu kejahatan pasti akan dipidana, untuk itu mereka akan meninggalkan niat untuk melakukan sesuatu kejahatan.

Dari teori tersebut Anselm von Feuerbach kemudian telah menciptakan apa yang disebut tiga asas dasar yang berbunyi: *nulla poena sine lege*; *nulla poena sine crimine*, dan *nullum crimen sine poena legali*.

Hal di atas, dapat dimasukkan ke dalam pengertian teori pencegahan khusus, yaitu teori dari Grolman, yang mengatakan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk melindungi masyarakat, dengan membuat penjahatnya tidak berbahaya atau menjadi jera untuk melakukan suatu kejahatan kembali.

Penganut dari teori pencegahan khusus terdapat orang-orang yang telah mendasarkan pandangannya pada determinisme, dan pada pengakuan adanya suatu pengaruh yang besar dari sifat fisik dan sifat psikis serta dari keadaan yang nyata. Berdasarkan pandangan mereka masing-masing, bahwa penjatuhan dari suatu pidana sekali-kali tidak boleh bertentangan dengan maksud baik terhadap pribadi dari penjahat itu sendiri. Mereka telah mencari dasar pembenaran dari pidana pada tujuan untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya.

Mereka berpendapat bahwa barang siapa yang telah menunjukkan suatu perilaku yang tidak pantas dan bersifat mengganggu bagi ketertiban masyarakat harus diberi kesempatan untuk memperoleh



pendidikan agar di kemudian hari dapat berperilaku lebih pantas, dan bahwa alasan pribadi yang telah mendorong mereka untuk berperilaku secara melawan hukum, harus ditiadakan dengan suatu pemidanaan.

Pada waktu orang mengadakan pembaruan di dalam sistem pemidanaan kita, teori ini ternyata mempunyai pengaruh yang sangat besar dan telah berjasa dengan memperkenalkan sistem penutupan secara terpisah atau stelsel der afzonderlijke opsluiting kepada sistem pemidanaan kita, yang hingga kini masih dapat dijumpai pelaksanaannya di lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

## 2) Teori Relatif

Apabila dari pembicaraan di atas, sudah dapat diketahui bahwa di dalam absolute theorieen, orang telah melihat pidana semata-mata sebagai pidana dengan mengabaikan tujuan yang ingin dicapai dengan pidana itu sendiri, dan bahwa di dalam doeltheorien itu, orang telah mencari dasar pembenaran dari pidana pada suatu tujuan yang sifatnya umum, yaitu untuk mengamankan tertib hukum.

Yang termasuk pengertian relatieve theorieen, yaitu pendapat dari penganut mazhab antropologi kriminal atau crimineel anthropologische school, yang telah mengatakan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk melindungi masyarakat.

Menurut pendapat mereka, kejahatan merupakan suatu produk dari sifat alamiah seorang pelaku dan dari keadaan di dalam masyarakat.

Perhatian mereka terutama ditujukan pada pribadi pelakunya, dan menginginkan agar pidana yang dijatuhkan bagi para penjahat dilakukan berdasarkan pembagian dari para penjahat dalam kelompok yang berbeda.

Penganut utama dari *relatieve theorieen* ini adalah Ferri dan Garofalo. Di antara teori relatif yang terbaru, yang perlu diketahui adalah teori relatif dari von Liszt, yang menyebutnya sebagai suatu kumpulan dari berbagai teori tujuan yang berbeda atau sebagai suatu *vereniging van verschillende andere doeltheorieen*.

Menurut teori dari von Liszt, hukum gunanya adalah untuk melindungi kepentingan hidup manusia, yang oleh hukum telah diakui sebagai kepentingan hukum dan mempunyai tugas untuk menentukan dan menetapkan batas-batas dari kepentingan hukum yang dimiliki oleh orang yang satu dengan orang yang lain. Untuk dapat melaksanakan fungsinya seperti itu, hukum telah menetapkan norma-norma yang harus ditegakkan oleh negara. Negara harus menjatuhkan pidana bagi setiap orang yang telah melanggar norma-norma tersebut.

Menurut von Liszt, ancaman pidana sifatnya memperingatkan dan mempunyai sifat yang menjerakan, sedang penjatuhan pidana adalah untuk kepentingan semua warga masyarakat.

### 3) Teori Campuran

Prof. Simons berpendapat, bahwa teori dari von Liszt telah menekankan pada pengaruh dari pidana yang mempunyai sifat

pengecahan pengaruh dari pidana yang mempunyai sifat pencegahan secara khusus, dan justru karena adanya suatu penekanan seperti itulah orang dapat membuat perbedaan antara teori dari von Liszt dengan lain-lain gemende relative theorieen atau dengan lain-lain teori-teori relatif campuran, misalnya dengan teori relatif campuran dari Lammasch atau dengan teori relatif campuran dari Janka.

Di negeri Belanda, orang juga dapat menjumpai suatu teori tentang pidana yang mirip dengan teori dari von Liszt, yaitu teori tentang pidana dari Prof. van Hamel.

Menurut Prof. van Hamel, suatu pidana dapat dibenarkan, yaitu apabila pidana tersebut:

- a) tujuannya adalah untuk menegakkan tertib hukum;
- b) diputuskan dalam batas-batas kebutuhan;
- c) dapat mencegah kemungkinan dilakukannya kejahatan lain oleh pelakunya;
- d) dijatuhkan berdasarkan suatu penelitian yang tuntas menurut criminele aetiologie dan dengan menghormati kepentingan yang sifatnya hakiki dari terpidana.

Prof. van Hamel sendiri menyebut empat syarat di atas sebagai asas-asas dari suatu pencegahan yang bersifat khusus, tetapi Prof. Simons menyebutnya sebagai suatu dasar pemikiran mengenai speciale preventieeler secara teoretis yang sifatnya praktis, bahkan juga

menyebutnya sebagai satu-satunya dasar pemikiran yang mempunyai dasar yang bersifat logis.

Dari teori mengenai pidana yang pernah ada dalam abad yang telah lalu, timbullah kemudian sejumlah besar teori-teori, yang dengan berbagai cara berusaha untuk menyatukan dua masalah pokok, yaitu:

- a) untuk menjelaskan tentang apakah sebenarnya pidana itu, dan
- b) untuk menemukan dasar pembenaran dari pidana.
- c) Teori seperti itu di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana disebut teori kumpulan atau verenigingstheorieen.

Kumpulan seperti dimaksudkan di atas dapat diperoleh:

- a) Dengan mencari dasar pembenaran dari suatu pidana, baik pada asas kebenaran maupun pada kebutuhan masyarakat akan perlunya suatu pidana, yakni untuk menentukan apakah benar bahwa pembalasan itu menghendaki bahwa sesuatu kesalahan selalu harus dibalas dengan suatu kesalahan. Metode ini telah digunakan di dalam teori dari Rossi, Ortolan, Haus, Vidal, dan penulis lainnya, terutama penulis di Perancis.
- b) Dengan menganggap bahwa terjadinya suatu tindak pidana timbullah hak pada negara untuk menjatuhkan pidana, di mana orang harus membuat perbedaan antara apa yang disebut hak dan kewajiban, yaitu setelah adanya suatu tujuan yang ingin dicapai dengan ppidanaan. Metode ini telah digunakan di dalam teori ppidanaan dari Karl Binding.

Menurut Binding, dengan menetapkan norma-norma itu timbullah hak pada negara untuk memaksa setiap orang agar menaati larangan dan keharusan yang apabila kemudian ternyata dilanggar, negara menjadi berhak untuk memidananya. Akan tetapi, hak mana hanya akan digunakan oleh negara, yaitu apabila memang benar bahwa penegakan hukum telah menghendaki agar negara berbuat demikian.

- c) Dengan mencari dasar pembenaran pidana dari tujuannya, yakni untuk mempertahankan tertib hukum, dengan catatan bahwa tujuan tersebut tidak mungkin dapat dicapai apabila tidak sesuai dengan kesadaran hukum, yakni pidana itu sebenarnya merupakan suatu pembalasan yang dapat dibenarkan oleh hukum.


Di dalam teori ini, pembalasan dianggap sebagai suatu keharusan dan bukan semata-mata sebagai sifat dari suatu pidana. Metode ini telah digunakan di dalam teori dari Adolf Merkel bahwa karena pendapatnya mengenai schuld dan pertanggungjawaban yang telah dihubungkan dengan pemahannya tentang determinisme, telah membuat ajarannya memperoleh tempat yang tersendiri di antara paham yang telah ada, hingga Adolf Merkel juga disebut sebagai pendiri dari apa yang

disebut sebagai mazhab ketiga, yang menurut Prof. Simons, mazhab ini merupakan suatu mazhab modern. Mazhab ketiga ini oleh Prof. Simons disebut sebagai mazhab sosiologische strafrechtsleer.

Dapat pula dimasukkan ke dalam pengertian *sociologische strafrechtsleer*, yaitu teori dari Mayer, yang sebenarnya telah bermaksud untuk menyampingkan pemikiran mengenai teori kumpulan dengan menyebut teorinya sebagai *verdelingstheorie* atau *distributive theorie* yang artinya teori pembagian.

Menurut teori dari Mayer, pidana sebenarnya merupakan akibat hukum dilakukannya suatu delik, yang menyebabkan pembalasan itu menjadi perlu untuk dilaksanakan. Menurut Mayer, tidak mungkin bagi orang untuk dapat menunjukkan dasar-dasar yang bersifat normatif terhadap perlunya suatu pembalasan, tetapi dasar-dasar tersebut harus dicari pada asas keadilan dan kebutuhan.

### C. Keadilan





### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Efektifitas Pelaksanaan Diversi Sebagai Upaya Pencegahan Pidanaan Anak Berbasis Keadilan**

Dalam suatu perkara pidana yang pelakunya adalah anak, maka dalam rangka mengalihkan anak dari proses peradilan pidana formal, diupayakan komunikasi antara anak (pelaku), orangtua/wali anak, dengan korban dan masyarakat.

Komunikasi ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk mencapai titik temu dalam penyelesaian perkara pidana, sehingga perkara pidana tersebut tidak mesti dibawa pada proses peradilan pidana formal.

Diversi bertujuan menyelesaikan perkara pidana anak dan melakukan pencegahan pidanaan anak, dengan memberikan ketenangan bagi korban. Dalam diversi perkara anak, para pihak yang difasilitasi oleh penegak hukum dipertemukan dengan disaksikan perwakilan masyarakat dan pihak terkait lainnya bertujuan untuk bermusyawarah dan mencapai kata sepakat sehingga menghindari peradilan pidana formal.

Menempatkan anak dalam proses peradilan pidana formal, belum tentu akan memberikan ketenangan bagi korban. Namun dengan mediasi yang mempertemukan pelaku, korban dan perwakilan masyarakat, setidaknya dapat menciptakan kedamaian antara pelaku dan korban. Oleh sebab itu, mediasi dapat digunakan sebagai implementasi bentuk diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak.

Dalam penyelesaian perkara berbasis keadilan , aparat penegak hukum memfasilitasi bertemunya tersangka dan korban serta masyarakat. Pertemuan itu, bertujuan untuk merumuskan skema penyelesaian yang terbaik dan dianggap adil oleh pihak-pihak yang bersengketa<sup>74</sup>

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahapan penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sebelum anak menjalani proses persidangan, sebelumnya telah terlebih dahulu diupayakan proses diversi yang merupakan proses penyelesaian perkara anak dari proses peradilan Pidana ke proses diluar peradilan pidana dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.

Diversi dalam tahap penyidikan diawali dengan Surat Permintaan Penetapan diversi ke Ketua Pengadilan Negeri dan memberitahukan bahwa diversi dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Bahwa upaya hukum selalu dilakukan ditahap dikepolisian, mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang beruur diatas 12 (dua belas) tahun wajib diupayakan diversi yang mengacu pada syarat-syarat diversi, ancaman pidana kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan perbuatan pengulangan tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum yang masih dalam proses diversi dikembalikan ke orang tua wali dan wajib lapor selama proses diversi berlangsung.

---

<sup>74</sup> Marcus P Gunarto, 2013:17. Jurnal Beniharmoni Harefa, Volume 4 Nomor 1 2018

Kemudian bahwa pada saat dilakukan diversi yang dilakukan oleh penyidik, jangka waktu penyidik mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dilakukan. Setelah itu apabila proses diversi telah dilakukan maka diversi tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diversi dimulai dengan menghadirkan anak pelaku, anak korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak lain yang terkait yang berwenang sesuai dengan diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bahwa setelah proses diversi dilakukan apabila pada proses diversi tersebut mendapatkan kesepakatan maka penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan, apabila diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian masyarakat.

Bahwa dalam penerapan diversi pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.

Bahwa dalam tahapan pada musyawarah diversi pada tahap penuntutan dibuka oleh penuntut umum anak sebagai fasilitator diversi dengan perkenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi, serta tata tertib musyawarah diversi untuk disepakati oleh para pihak. Penuntut

Umum Anak sebagai fasilitator diversi menjelaskan tugasnya sebagai fasilitator dan menjelaskan ringkasan dakwaan. Pembimbing Kemasyarakatan memberikan informasi tentang pelaku dan keadaan sosial anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian. Penuntut Umum Anak sebagai Fasilitator wajib memberikan kesempatan khususnya kepada Anak Pelaku untuk didengarkan keterangannya perihal dakwaan. Selanjutnya orang tua/wali menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan, korban/anak korban, orang tua/walinya selanjutnya memberikan tanggapan selaku yang bisa mengambil keputusan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan. Dalam hal diversi berhasil mencapai kesepakatan, penuntut umum menyampaikan berita acara diversi kepada ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan, apabila diversi gagal penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversi gagal penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversi gagal penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum Pengadilan Negeri wajib menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang didalamnya sudah mengatur tentang prosedur penyelesaian perkara pidana anak dari tahap penyidikan, penuntutan sampai pada tahap pemeriksaan perkara pada pengadilan dan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi ketika proses diversi ditingkat pemeriksaan

perkara di pengadilan tidak mencapai kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan maka penyelesaian perkara anak dilanjutkan pada proses peradilan pidana.

Dari data sampel putusan pengadilan negeri Banjarmasin para aparat penegak hukum terdapat disimpulkan bahwa diversi belum bisa dikatakan efektif mengingat tidak ada semua perkara pidana anak bisa berhasil dilakukan diversi pada setiap tahapan. Saat penyusun melakukan wawancara terhadap aparat penegak hukum, ternyata jika mengacu pada Terori Efektivitas yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto terdapat 5 (lima) unsur yang belum bisa semuanya di penuhi Seperti :

1. Dilihat dari hukumnya sendiri (undang-undang), bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengatur secara tegas tentang aparaturnya yang melakukan pelaksanaan Diversi atau yang menangani kasus perkara pidana anak dengan menekankan pada Keadilan Restoratif.
2. Dilihat dari penegak hukumnya, bahwa disetiap kepolisian khususnya diunit PPA dan Pengadilan Negeri yang telah melakukan upaya diversi, akan tetapi pada aparaturnya belum kompeten dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Dilihat dari sarana/fasilitas penerapan hukum untuk dilakukannya diversi tidak semua pengadilan negeri dan kepolisian memiliki fasilitas yang lengkap agar saat berlangsungnya musyawarah diversi dapat dilakukan secara aman, damai dan dalam suasana kekeluargaan.

4. Dilihat dari masyarakat saat ini tidak semua daerah mempunyai pemahaman yang mengedepankan nilai-nilai yang hidup dan berkembang pada masyarakat. Perkembangan gaya kehidupan masyarakat semakin berubah-ubah itu karena faktor media sosial atau lingkungan yang sudah tidak kondusif lagi sehingga anak yang berhadapan dengan hukum tiap tahunnya bertambah, dengan kata lain kondisi masyarakat sekarang dari yang taat pada hukum menjadi masyarakat yang *Anomie* atau *Normlessness*.

Jika dilihat secara konseptual diversifikasi bisa saja mencapai kesepakatan apabila aparat penegak hukum itu sendiri sudah berkompeten atau sudah mengikuti pelatihan teknis tentang sistem peradilan pidana anak, karena apabila aparat penegak hukumnya sudah profesional dan berkompeten terhadap penyelesaian perkara anak menggunakan diversifikasi maka akan lebih mudah memberikan edukasi kepada pihak anak korban dan orang tua/walinya untuk penyelesaian perkara pidana diluar proses peradilan dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.

Dalam pelaksanaan diversifikasi yang belum berhasil dilakukan secara efektif pada 3 (tiga) tahun terakhir ini pasti di dalamnya terdapat kendala yang di jumpai saat dilakukannya diversifikasi pada setiap wilayah hukum pengadilan negeri seperti :

1. Dalam peraturan atau kaidah hukum, artinya bahwa peraturan atau kaidah hukum itu sendiri harus sistematis. Artinya Undang-undang yang sudah mengatur tentang penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum sudah dibuat dengan baik dengan memikirkan masa depan anak




sebagai generasi penerus bangsa, akan tetapi pada undang-undang tersebut belum disebutkan secara tegas bahwa aparat penegak hukum yang menangani perkara anak haruslah menggunakan aparat penegak hukum yang telah mengikuti pelatihan teknis tentang sistem peradilan pidana anak.

2. Bahwa kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya masa depan yang dimiliki oleh anak. Pada saat dilakukannya diversifikasi kebanyakan pada pihak anak korban hanya memikirkan bahwa anak pelaku tersebut harus mendapatkan hukuman atas tindakan yang telah mereka perbuat, sehingga para pihak tidak memikirkan masa depan anak nantinya akan tumbuh dan berkembang setelah menyelesaikan hukuman jika anak tersebut sudah dijatuhi hukuman melalui proses persidangan, sehingga akan besar kemungkinan kelak akan merasakan trauma setelah melewati proses peradilan yang dialaminya.
3. Perbedaan persepsi mengenai makna keadilan oleh para pelaku diversifikasi, baik pada pihak korban maupun pihak pelaku. Pada saat proses diversifikasi berlangsung akan ada saatnya para pihak dari anak korban dan anak pelaku merasa tidak adil atau merasa dirugikan pada proses diversifikasi sehingga sulit mencapai titik temu dan memang dalam ilmu hukum itu mengajarkan bahwa disaat orang merasa bahwa itu adil bagi dirinya tetapi belum tentu adil untuk orang lain.

“Jackson menjelaskan upaya melihat efektivitas sanksi pidana diungkapkan bahwa angka perbandingan rata-rata untuk pengulangan (*reconviction rate*) yang paling tinggi justru terjadi pada anak-anak yang dijatuhi pidana penjara.

Dikemukakan bahwa untuk pelaku pemula (*first offender*), pengulangan untuk anak-anak sekitar 50%, untuk remaja sekitar 40% lebih, untuk kelompok usia 21-29 tahun sekitar 30% dan untuk kelompok diatas 40 tahun sekitar 9-15%. Dikemukakan pula olehnya, bahwa data pengulangan tersebut menjadi lebih tinggi lagi apabila sebelumnya pelaku pernah di pidana. Anak-anak yang sebelumnya pernah dijatuhi pidana, pengulangannya menjadi 100%.<sup>75</sup>

Skema: Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak




<sup>75</sup> Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2013), h. 177.

## B. Pelaksanaan diversifikasi sebagai upaya Pencegahan Pidanaan anak

Peran penting diversifikasi (pengalihan) sangat dirasakan utamanya dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi anak. Saat anak melakukan tindak pidana, maka harus ada penyelesaian. Penyelesaian perkara melalui jalur peradilan pidana formal, mempunyai dampak buruk dalam perkembangan anak sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Sejak saat penyelidikan/ penyidikan di kepolisian hak-hak anak berpotensi dilanggar. Berlanjut pada tahap penuntutan oleh penuntut umum hingga sidang di pengadilan.

Pada sidang di pengadilan anak berpeluang besar dijatuhi sanksi pidana atau sanksi tindakan. Bahkan dampak buruk berlanjut disaat anak berada di lembaga pemasyarakatan. Sekolah kejahatan dan stigmatisasi berpotensi didapatkan anak. Oleh sebab itu, menempatkan anak dalam proses peradilan pidana formal harus dihindari, karena melanggar hak-hak asasi anak.



Penyelesaian perkara pidana anak melalui jalur diversi, dilakukan dengan penuh nilai-nilai kekeluargaan. Oleh sebab itu, diversi akan menjauhkan anak dari dampak-dampak buruk yang dapat menyebabkan terganggunya perkembangan dan masa depan anak. Diversi kiranya lebih memperhatikan hak-hak asasi anak.

Adapun 4 (empat) cakupan hak asasi (hak dasar) anak, yang dirumuskan di dalam *Convention on the Rights of the Child*<sup>76</sup> (Konvensi Hak-Hak Anak) yaitu : hak atas kelangsungan hidup (*survival*), hak untuk berkembang (*development*), hak atas perlindungan (*protection*) dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (*participation*).

*Pertama*, peranan diversi sebagai upaya perlindungan hak kelangsungan hidup (*survival*). Tindakan penyelidikan/ penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, bahkan di lembaga pemasyarakatan anak, tentunya akan mengganggu kelangsungan hidup anak. Tindakan dan perilaku aparat dengan menginterogasi, menyelidik, investigasi sangat melekat dalam pikiran anak. Hal ini sangat mengganggu kelangsungan hidupnya. Diversi (pengalihan) menjadi suatu upaya yang sangat berarti untuk menghindarkan anak dari tindakan yang melanggar hak kelangsungan hidup anak.

*Kedua*, peranan diversi sebagai upaya perlindungan hak untuk berkembang (*development*). Berkembang dalam arti yang lebih luas seperti mendapatkan pendidikan, pengajaran, informasi, dan sebagainya. Proses peradilan pidana formal memberi kewenangan bagi penegak hukum untuk melakukan penangkapan dan

---

<sup>76</sup> (Farid;2003)

penahanan. Penangkapan, penahanan anak, akan mengganggu sekolah, dan kesempatan lainnya untuk belajar misalnya kursus atau les pelajaran di luar jam sekolah. Diversi (pengalihan) menjadi suatu upaya yang sangat berarti untuk menghindarkan anak dari tindakan yang menghambat perkembangan anak.

*Ketiga*, peranan diversi sebagai upaya perlindungan hak atas perlindungan (*protection*). Pada saat anak berhadapan dengan proses peradilan pidana formal, maka dapat dipastikan anak akan kehilangan kebebasannya. Dengan dialihkan, maka kebebasan anak tetap terjamin, dan perampasan kemerdekaan terhadap mereka dapat dihindari. Diversi (pengalihan) menjadi suatu upaya yang sangat berarti untuk memberikan perlindungan (*protection*) bagi anak.

*Keempat*, peranan diversi sebagai upaya perlindungan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (*participation*). Partisipasi yang dimaksud dalam berbagai hal, misalnya dalam bergaul, berinteraksi, mengeluarkan pendapat dalam lingkungan sosialnya. Dengan menjalani proses peradilan pidana (tanpa diversi), kesempatan anak berinteraksi, bergaul dengan masyarakat akan terganggu. Adanya diversi, akan mendorong masyarakat tidak sempat memberikan stigma/ cap negatif terhadap anak. Diversi mempunyai peranan penting dalam memberikan perlindungan bagi hak asasi khususnya hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (*participation*).

Konsep diversi ini sangat relevan dengan semangat keadilan restoratif (*restorative justice*). Bahkan ada yang secara tegas menyatakan, bahwa salah satu

bentuk proses restorative adalah diversi.<sup>77</sup> *Restorative justice* bermaksud menggeser paradigma pemikiran yang berkembang selama ini dalam sistem peradilan pidana anak. Bahwa selama ini, pemidanaan didasarkan pada pemahaman yang bersifat pembalasan (*retributif*).<sup>78</sup> sehingga difokuskan pada pelaku anak saja. Hukuman (pidana) bagi seorang, bukan merupakan balas dendam, tetapi harus merupakan suatu bentuk pendidikan untuk mencegahnya melakukan kejahatan lagi di masa depan<sup>79</sup>

*Restorative justice* merupakan filsafat, proses, ide, teori dan intervensi yang menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan atau diungkapkan oleh perilaku kriminal (Puji;2012). Hal ini relevan dengan konsep diversi (pengalihan) yang berusaha mengalihkan proses penyelesaian perkara pidana anak ke luar peradilan formal, sebagai upaya pemulihan bagi anak terhadap korban dan masyarakat. Dalam model peradilan restoratif, aparat penegak hukum memfasilitasi bertemunya tersangka dengan korban untuk merumuskan skema penyelesaian yang terbaik dan dianggap adil oleh pihak-pihak yang bersengketa.<sup>80</sup>

Menurut ahli kriminologi kebangsaan Inggris **Tony F. Marshall**, menyatakan bahwa *restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future* (Allison ;p.5) (*restorative justice* adalah suatu proses dimana semua pihak yang berkepentingan di dalam

---

<sup>77</sup> (Achjani;2014).


<sup>78</sup> (Sambas, 2010)

<sup>79</sup> (Hartono, 1991).

<sup>80</sup> (Marcus;2013).



pelanggaran tertentu, bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama, guna menyelesaikan akibat dari pelanggaran yang terjadi demi kepentingan masa depan). Marshall mendefinisikan *restorative justice* dengan membuat segitiga *restorative justice*, sebagai berikut :



Gambar : Segitiga Proses *Restorative Justice*

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Tony F. Marshall, menurut **Susan Sharpe**, ada 5 (lima) prinsip utama dari *restorative justice*, yaitu :

1. *Restorative justice invites full participation and consensus* (*restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus).
2. *Restorative justice seeks to heal what is broken* (*restorative justice* berusaha menyembuhkan kerusakan/ kerugian yang ada akibat terjadinya tindakan kejahatan).
3. *Restorative justice seeks full and direct accountability* (*restorative justice* memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh).
4. *Restorative justice seeks to reunite what has been divided* (*restorative justice* mencari penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang telah terpisah atau terpecah karena tindakan kriminal).

5. *Restorative justice seeks to strengthen the community in order to prevent further harms (restorative justice memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya).*

Bentuk praktik *restorative justice* yang telah berkembang di negara Eropa, Amerika Serikat, Canada, Australia dan New Zealand, dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) jenis praktik yang menjadi pioneer penerapan *restorative justice* di beberapa negara, yaitu (Marlina, 2012) :

1. *Victim Offender Mediation,*
2. *Conferencing/ Family Group Conferencing,*
3. *Circles,*
4. *Restorative Board/ Youth Panels.*

Praktik diversifikasi juga sudah sejak lama dipraktikkan dalam peradilan anak di negeri Belanda (Hadisuprpto, 2006) Karakteristik hukum pidana anak Belanda didasarkan pada asas *pedagogik*. Peraturan perundang-undangan pidana anak Belanda diatur dalam Bab VII A Ketentuan Khusus untuk Anak Buku I *Wetboek van Strafrecht-Sr*. Ketentuan itu terdapat dalam pasal 77a s/d 77gg Sr. termasuk ketentuan diversifikasi.

Diversifikasi (pengalihan) dilaksanakan dalam bentuk transaksi oleh polisi dengan anak pelaku tindak pidana. Transaksi polisi dengan anak ini terwujud dalam bentuk kerjasama dengan biro HALT (*Het Alternatief*). Contoh kegiatan biro HALT, kasusnya menyangkut seorang anak bernama B mencuri barang di Mall. Perbuatan

B diketahui petugas keamanan mall yang bersangkutan, dan ditangkap selanjutnya diserahkan kepada polisi.

Atas dasar pemahaman polisi, perbuatan B memenuhi syarat untuk diikuti sertakan program HALT. Transaksi yang ditawarkan oleh polisi diterima oleh B dan orangtuanya. Petugas HALT kemudian memanggil B beserta orangtuanya, pemilik mall (korban) dan polisi, dilaksanakanlah musyawarah untuk menentukan “sanksi” untuk B. Kesepakatan dihasilkan bahwa : B harus mengembalikan barang yang telah dicurinya kepada pemilik mall dan untuk menebus kesalahannya si B harus membersihkan lantai mall selama 2 bulan, yang pengerjaannya dilakukan tiap akhir minggu selama 2 jam, yang waktunya bebas ditentukan sendiri oleh B, sesuai dengan waktu luangnya.

Konsep diversifikasi yang menerapkan nilai-nilai keadilan restoratif bukanlah barang baru bagi masyarakat Indonesia. Program ini telah banyak dilakukan oleh kepala desa atau kepala adat, untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antar warga masyarakat (Marcus). Bila dilihat secara historis kultur (budaya), masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan *konsensus* (musyawarah dan mufakat)<sup>81</sup>

---


<sup>81</sup> (Mushadi, 2007).

## 1. Pengembangan Diversi

Melihat peran penting diversi dalam memberikan perlindungan hak asasi anak, maka diversi perlu dikembangkan. Salah satu contoh perkara pidana anak yang diselesaikan melalui jalur diversi (pengalihan). Perkara terjadi pada Kepolisian Resort Kota Banjarmasin, ketika anak dibawah umur menabrak peengendara lain, dengan secara kekeluargaan bersama pihak korban dan masyarakat. Anak berinsial E difasilitasi untuk bertemy langsung dan menjelaskan duduk perkara kepada korban dan keluarganya. Pertemuan dilakukan dengan menghadirkan kedua belah pihak dan didampingi orang tua anak, serta disaksikan oleh tokoh masyarakat, Peksos dan PK Bapas serta didampingi lembaga perlindungan anak. Dalam pertemuan tersebut mengakui dan menyesali perbuatannya serta tanpa diperintah meminta maaf kepada keluarga korban. Kesepakatan pun tercapai keluarga korban mau memaafkan pelaku, dan anak menandatangani surat perjanjian tidak mengulangi perbuatannya. Anak- anak tersebut kembali keaktivitas seperti biasa dan sekolah akan tetapi intens dalam pengawasan orang tua.

Proses diversi (pengalihan) yang dilakukan melalui musyawarah, dengan melibatkan anak dan orangtua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restorative (lihat UU SPPA Pasal 8 ayat (1)). Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/ atau masyarakat (Pasal 8 ayat 2, UU SPPA).

Skema : Para Pihak Dalam Proses Penyelesaian Perkara Melalui Jalur Diversi



Pengembangan diversi perlu dilakukan mengingat diversi dalam musyarah penuh dengan nilai-nilai kekeluargaan. Hal ini memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi anak. Memahami peran pentingnya diversi dan perlu dikembangkan, maka beberapa negara-negara yang telah melaksanakan diversi.

Negara-negara yang telah melaksanakan Diversi (elfina;2012)

Fiji	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aturan hukum tentang diversi</li> <li>• Digunakan rekonsiliasi dan sedang dikembangkan model musyawarah kelompok keluarga</li> </ul>
Filipina	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsiliasi dan mediasi sering digunakan</li> <li>• UU Peradilan Anak tentang <i>Restorative Justice</i> (2003) termasuk mediasi, konsiliasi, dan musyawarah kelompok keluarga sebagai alternative selain pengadilan</li> <li>• Dalam UU tersebut juga disebutkan bahwa diversi dapat dilaksanakan pada tingkat desa, polisi dan kejaksaan.</li> </ul>
Papua New Guinea	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU Diversi berlaku 1991</li> </ul>
Republik Laos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mediasi paling sering digunakan</li> <li>• Re-edukasi ada dalam hukum Adat</li> </ul>
Thailand	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsiliasi dan mediasi sering digunakan</li> <li>• Rencana penyusunan UU Peradilan Anak termasuk musyawarah kelompok keluarga</li> </ul>
Timor Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mediasi dalam Hukum Adat</li> <li>• Gereja biasa terlibat dalam proses diversi</li> </ul>



### C. Kelemahan pelaksanaan diversifikasi sebagai upaya Pencegahan Pidana Anak

Dalam regulasi maupun struktur hukum, tidak berarti diversifikasi tidak mempunyai kelemahan. Dalam hal ini penulis ingin mencoba berbagi berdasarkan sampel dari peneliti sebelumnya maupun berdasarkan praktik pengalaman di lapangan. Adapun ada tiga tahap yakni pada tahap proses diversifikasi, pada tahap diversifikasi gagal, dan pada tahap diversifikasi berhasil.

*Pertama*, pada tahap proses diversifikasi. Sebagaimana telah disampaikan di atas bahwa musyawarah sebagai bentuk diversifikasi, melibatkan beberapa pihak. Para pihak duduk bersama untuk mengambil kesepakatan. Hasil musyawarah sebagai hasil kesepakatan bersama, menjadi bentuk pertanggungjawaban anak, sehingga tidak ditempatkan dalam proses peradilan pidana formal. Hasil kesepakatan sangat bergantung pada para pihak yang terlibat dalam musyawarah, utamanya korban. Hal ini berpotensi menimbulkan ketimpangan atau ketidakseimbangan kedudukan pelaku (anak) dengan korban. Hal ini sangat erat kaitannya perihal bentuk pertanggungjawaban anak, dalam penyelesaian perkara pidana melalui jalur diversifikasi. Apabila ketidakseimbangan atau ketimpangan itu terjadi, maka bukan tidak mungkin terjadi tarik menarik kepentingan dan para pihak memanfaatkan kesempatan.

Pihak keluarga korban yang meyakini dirinya mempunyai posisi tawar (*bergaining position*) lebih tinggi dari posisi pelaku, dalam proses musyawarah,

berpotensi menyalahgunakan kesempatan. Pihak anak (keluarga pelaku) seolah menjadi pihak yang tidak mempunyai pilihan selain tunduk pada keputusan pihak korban sebagai bentuk kesepakatan yang dapat membebaskan pelaku dari jalur peradilan formal.

*Kedua*, pada tahap diversi gagal. Musyawarah sebagai bentuk diversi dalam penyelesaian perkara pidana, tidak selalu berhasil. Kendati telah dilaksanakan musyawarah, kesepakatan selalu tercapai. Apabila hal ini terjadi, diversi gagal dan perkara pidana anak dikembalikan pada proses peradilan pidana formal. Namun demikian, hasil musyawarah yang berlangsung sebagai upaya diversi yang gagal itu, dapat digunakan pihak tertentu (korban atau penegak hukum) untuk dijadikan alat bukti pada proses peradilan pidana berikutnya (jika diversi gagal maka dapat dipastikan proses penyelesaian perkara pidana anak kembali ke proses peradilan pidana formal). Hasil musyawarah yang dimaksud misalnya berupa fakta-fakta perihal tindak pidana anak, pengakuan anak (tersangka), seharusnya tidak boleh digunakan dalam proses peradilan pidana berikutnya (proses peradilan pidana formal), karena berpotensi akan memperberat sanksi terhadap anak bila selanjutnya ditempatkan dalam proses peradilan formal (karena diversi gagal). Hasil musyawarah tersebut kiranya dianggap tidak pernah ada. Namun dengan telah dilaksanakannya musyawarah (kendati gagal), tidak dapat dinafikan hasil musyawarah tersebut justru akan memperberat posisi anak pada proses peradilan pidana formal.

*Ketiga*, pada tahap diversi berhasil. Apabila kesepakatan telah tercapai sesuai hasil musyawarah, maka diversi berhasil. Anak bertanggungjawabkan perbuatan menyimpangnya, tanpa harus ditempatkan dalam proses peradilan pidana formal. Hasil musyawarah dapat dipastikan memuat beberapa kesepakatan yang harus dipenuhi oleh para pihak. Para pihak yang dimaksud, baik pelaku (anak), korban, dan masyarakat serta pihak lainnya harus tunduk, menaati, serta memenuhi hasil kesepakatan sebagai hasil musyawarah bersama. Namun demikian, permasalahan muncul jika para pihak utamanya anak (pelaku) dan korban tidak menaati, memenuhi, dan tunduk pada hasil kesepakatan dimaksud. Apabila salah satu pihak tidak menaati hasil kesepakatan tersebut, maka dapat dipastikan hasil musyawarah cacat. Para pihak kembali akan mempermasalahkan perkara pidana anak, dan berpotensi untuk dikembalikan pada proses peradilan pidana formal.

Sejumlah kelemahan diversi sebagaimana disampaikan diatas, disebabkan karena diversi merupakan upaya pengalihan membutuhkan keseragaman pandangan akan hakekat menghindarkan anak dari proses peradilan pidana formal. Oleh sebab itu, dibutuhkan keseragaman pemahaman masyarakat, kepercayaan kepada aparat penegak hukum, serta kemampuan mediator untuk menengahi permasalahan.

Beberapa hal ini perlu dipikirkan bersama dalam hal pengembangan diversi di masa mendatang, karena diversi disamping mempunyai peran penting, diversi mempunyai kelemahan. Diversi sangat diperlukan dan dipertahankan keberadaannya dalam proses penyelesaian perkara pidana anak. Oleh sebab itu,

pengembangan diversi perlu dilakukan, dengan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) sebagai pertimbangan utama.<sup>82</sup>



---

<sup>82</sup> Jurnal Beniharmoni Harefa Mahasiswa Pascasarjana Program Doktor FH UGM Yogyakarta, Mahasiswa Pascasarjana Program Doktor FH UGM Yogyakarta.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan yang peneliti kaji sebagai berikut :

1. Pelaksanaan diversifikasi sebagai upaya Pencegahan Pidana anak akan tercapai apabila para aparat penegak hukum memahami nilai-nilai keadilan restorative justice, sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan perkara yang menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat. Diversifikasi mempunyai peranan penting dalam memberikan perlindungan atas hak-hak anak.
2. Kelemahan pelaksanaan diversifikasi sebagai upaya Pencegahan Pidana Anak ialah kendala dalam penerapannya diantaranya diselesaikan melalui proses musyawarah kedudukan/posisi para pihak tidak seimbang, hasil musyawarah dapat disalahgunakan dan daya paksa untuk menaati hasil kesepakatan berbeda dibanding daya paksa proses peradilan pidana formal, dan sumber daya manusia aparat penegak hukum tidak semua yang melaksanakan tugasnya mempunyai kompetensi di dalam sistem peradilan pidana anak dll.
3. Efektivitas pelaksanaan diversifikasi sebagai upaya pencegahan Pidana anak berbasis keadilan bisa dipertahankan dan dikembangkan apabila semakin memberikan jaminan terhadap perlindungan hukum sesuai peraturan perundang-undangan khususnya memahami dalam atas hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana anak maupun satu kesatuan dalam undang-undang perlindungan anak di Indonesia.

## B. Saran

Adapun saran yang diberikan untuk penulis setelah melakukan penelitian tentang efektivitas pelaksanaan diversifikasi sebagai upaya pencegahan pemidanaan anak berbasis keadilan ialah sebagai berikut :

1. Perlu dipertahankan bahkan perlu dikembangkan agar semakin memberikan jaminan terhadap perlindungan hukum atas hak-hak asasi anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.
2. Menambahkan Pasal yang mempertegas Kompetensi Aparat Penegah Hukum untuk menutup celah agar diversifikasi bisa berjalan dengan profesional.
3. Syarat-syarat diversifikasi agar bisa dipertegas yang dimaksud dalam pengulangan apakah yang tercatat secara administrasi atau yang diketahui oleh masyarakat sebelumnya maupun tindak pidana yang berbeda atau pidana yang sama.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta;
- Ahmad Fadlil Sumadi, 2002, *Hukum Dan Keadilan Sosial, Materi Perkuliahan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung*, Tanpa Penerbit, Jakarta;
- Barda Nawawi Arif, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan pelaksanaan dan pengembangan Hukum pidana*, PT Citra Aditya Bagti, Bandung;
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung;
- Dardji Darmodiharjo dan Sudharto, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta;
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Kahar Masyhur, 1985, *Membina Moral dan Akhlaq*, Kalam Mulia, Jakarta;
- Hasan Alwi, 2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta;
- M.Joni & Zulchaina Z.Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Kovensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Mansruri, 2014, *Analisis Efektivitas Program Nasional Perdayaaan Masyarakat Mandiri Perkotaan*, Akademi Permata, Padang;
- Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)*, NoerFikri, Palembang;
- Moedjono, 1974, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia, Bagian I*, Yayasan penerbitan FKIS-IKIP, Yogyakarta;
- Hoetomo M.A, 2005, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Mitra Pelajar, Surabaya;
- Marlina, 2014, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Nana Sudjana, 2011, *Teori-Teori Belajar Untuk Pengajaran*, Fakultas Ekonomi UI, Bandung;

- Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia & Penegakkan Hukum*, Mandar Maju, Bandung;
- Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta;
- Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung;
- Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*, Ramadja Karya, Bandung;
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Sondang P. Siagian, 2002, *Kiat Meningkatkan Produktivitas kerja*, PT Rineka Cipta, Jakarta;
- Sudarwan Denim, 2012, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung;
- Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet. VIII, Kanisius, Yogyakarta;
- Wahyudi S., 2008, *Beberapa Permasalahan Pelaksanaan Perlindungan Anak dan Peran Forum Perlindungan Anak Bangsa*, makalah disampaikan dalam rangka Hari Anak Tahun 2008, Pusat Penelitian Wanita (Puslitwan) Unsoed Tanggal 31 Januari 2008;
- W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta;
- Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Beniharmoni Harefa Mahasiswa Pascasarjana Program Doktor FH UGM Yogyakarta, Mahasiswa Pascasarjana Program Doktor FH UGM Yogyakarta.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem  
Peradilan Pidana Anak

**Jurnal,**

Asri Pangestu dan Sukma Ari Ragil Putri, Pola Pemberitaan Media Online Kompas.com dalam Pelaporan Serangan Terorisme di Indonesia 2016-2020, *Kajian Jurnalisme* Vol 05 No 02 Tahun 2022,

Afifatu Rohmawati, Efektivitas Pembelajaran, *Jurnal Pendidikan Usia Dini* Vol.9, no. 1 2015;

Cahyati & Kusumah, Peran Orang Tua Dalam Menerapkan Pembelajaran Dirumah Dalam Pandemi Covid-19, *Jurnal Golden Age*, Vol.4, no. 1 (2020);

Bilher Hutahaean, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak, *Jurnal Yudisial* Vol. 6 No. 1 April 2013;

Guntarto Widodo, Sistem Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 6 No.1, Maret 2016;

Marlina, Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Equality* Vol. 13, No. 1 (Februari 2008);

Muhammad Iftar Aryaputra, dkk, Kajian Normatif Kedudukan Anak Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Dinamika Sosial Budaya*, Vol 20, No. 2, Desember 2018;

Silaen, Febriyanti; Siregar, Syawal Amry. Hubungan Kebijakan Kriminal Dengan Kebijakan Hukum Pidana. *Jurnal Darma Agung*, Vol. 28, No. 1, 2020;

Supardji Rasban, *Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia Capai 33%*, Media Indonesia, Oktober 12, 2018;

Wahyu Ernaningsih, Vera Novianti, Theta Murty, Implementasi Rehabilitasi Dan Reintegrasi Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Lembaga Pembinaan Anak di Provinsi Sumatera Selatan, *Simbur Cahaya*: Vol XXIV No. 3 September 2017;

Yudho, W., & Tjandrasari, H. Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017. 17(1);

## Website

Nui, *Teori Keadilan Adam Smith*, <http://nui-duniamahasiswa.blogspot.in>

Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt>

Nur Fitryani Siregar, *Efektivitas Hukum*, dalam <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/download/23/18>,

